

LEGAL REASONING HAKIM
DALAM PERKARA WANPRESTASI AKAD *MURĀBAHAH*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah
Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

KANO WALUYO
NIM. 224120200019

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 66 Tahun 2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Kano Waluyo
NIM : 224120200019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI
AKAS MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor:
0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)

Telah disidangkan pada tanggal **03 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 9 Januari 2025



Direktur,

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama Peserta Ujian : KANO WALUYO
NIM : 224120200019
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : *Legal Reasoning* Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Akad *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)".

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana. M.Si NIP. 196710032006042014 Ketua Sidang/ Penguji		08/01 '25
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 197403101998032002 Sekretaris/ Penguji		08/01 '25
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag NIP. 197811132009012004 Pembimbing/ Penguji		08/01 '25
4	Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 197507202005011003 Penguji Utama		08/01 '25
5	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 197512242005011001 Penguji Utama		08/01 '25

Purwokerto, 09 Januari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Nita Triana. M.Si
NIP. 196710032006042014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Kano Waluyo
NIM : 224120200019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : *LEGAL REASONING* HAKIM DALAM PERKARA
WANPRESTASI AKAD *MURĀBAHAH* PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan
Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor:
0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2024
Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP. 197811132009012004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Akad *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)”**, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penelitian tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 20 Desember 2024
Hormat saya,



KANO WALUYO
NIM. 224120200019

LEGAL REASONING HAKIM
DALAM PERKARA WANPRESTASI AKAD *MURĀBAHAH*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan
Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)

KANO WALUYO
NIM: 224120200019

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan produk tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun bank dalam memberikan pembiayaan tidak terlepas dari jaminan kepastian akan pembiayaan yang diberikan dan dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui *Legal reasoning* Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan perkara sengketa ekonomi syari'ah tentang wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan studi undang-undang (normatif). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder adalah studi literatur, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *legal reasoning* Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dengan Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: (a) akad *murābahah*: didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam akad pembiayaan *murābahah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, (b) penetapan wanprestasi Tergugat: Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (c) Penetapan jumlah kerugian materil. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang pertama adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat terhadap Akad yang telah disepakati. Islam menekankan kepada umatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada *Al-Qur'an* Surah *Al-Maidah* ayat 1, kedua, bahwa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, dan menghukum Tergugat membayar Rp. 60.271.011,67 sesuai dengan petitum Penggugat yang belum terbayarkan dari total keseluruhan Rp. 114.552.000,00 berdasar perspektif keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Legal Reasoning, Murābahah, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah.*

JUDGE'S LEGAL REASONING
IN THE CASE OF BREACH OF MURĀBAHAH AGREEMENT
SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study of Sharia Economic
Lawsuit Decision Number: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)

KANO WALUYO
NIM: 224120200019

Sharia Economic Law Master's Study Program
State Islamic University (UIN) Postgraduate Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sharia banking is one of the applications of Islamic sharia economics in realizing Islamic values and teachings which regulate the economic sector of the people which is inseparable from aspects of Islamic teachings. The institution that runs this product is the Sharia People's Financing Bank (BPRS), however, in providing financing, the bank cannot be separated from guaranteeing the certainty of the financing provided and is declared to have committed an act of default/broken promise. The aim of this research is to determine the legal reasoning of the Purwokerto Religious Court Judge in the decision of a sharia economic dispute case regarding default on the murābahah bil wakalah contract Number: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. based on the perspective of sharia economic law..

The research method used is normative legal research (library research) with a legal study (normative) approach. Data collection techniques use documentation, while data analysis uses descriptive qualitative. The approach used is normative juridical. The data collection techniques used to collect primary and secondary materials are literature studies, interviews and documentation.

The research results show that the legal reasoning of the Judge at the Purwokerto Religious Court with Decision Number: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt is divided into three parts, namely: (a) murabahah contract: based on the agreement of the parties in the murābahah financing contract Number: 032/AJB/MRBH/1116, (b) determination of Defendant's default: Judge based on the provisions of Article 36 Compilation of Sharia Economic Law (c) Determination of the amount of material loss. The resolution of the breach of contract dispute in the Decision is in accordance with Islamic Law, the first being the existence of obligations that were not fulfilled by the Defendants regarding the agreed Agreement. Islam emphasizes on its followers to fulfill their promises based on the Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 1, secondly, in accordance with DSN-MUI Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Compensation, No: 47 /DSN-MUI/II/2005 concerning Settlement of Murābahah Receivables for customers unable to pay, and punishing the Defendant to pay Rp. 60,271,011.67 in accordance with the Plaintiff's petitum which has not been paid out of a total of Rp. 114,552,000.00 based on a justice and benefit perspective.

Keywords: Legal Reasoning, Murābahah, Default, Sharia Economic Law.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 No. 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

3. *Ta' Marbutah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + alif	ditulis	ā
----	----------------------	---------	---

	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>Dammah</i> + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + <i>Ya'</i> mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawāial-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

أَعْمَلْ جِدًّا لِتَحْقِيقِ مَا تُرِيدُ، لِأَنَّهُ فَقَطُ بِالْجُهْدِ الْجَادِّ يُمَكِّنُنَا تَحْقِيقَ النَّجَاحِ

“Bekerja keraslah untuk meraih apa yang kamu inginkan, karena hanya dengan usaha yang keraslah kita dapat meraih kesuksesan.” (Imam Ghazali)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Sebuah kata motivasi “jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut,” hal inilah yang membuat penulis memacu diri saya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, diwaktu yang tepat.

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu serta Istri saya, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Dosen pembimbing saya, Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
- Semua teman-teman satu kelas Magister Hukum Ekonomi Syariah.
- Kepada semua teman-teman Magister angkatan tahun 2022, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan tesis ini untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muḥammad saw, keluarga, sahabat dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “*LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA WANPRESTASI AKAD MURĀBAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag, Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini
5. Segenap dosen dan staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah Swt, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan tesis ini di masa mendatang.

Purwokerto, 20 Desember 2024

Penyusun,



KANO WALUYO
NIM. 224120200019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori <i>Legal Reasoning</i> Hakim	12
1. Pengertian <i>Legal Reasoning</i>	12
2. Beberapa Aspek dalam Upaya <i>Legal Reasoning</i>	15
3. Teori Penafsiran Hukum	19
4. <i>Legal Reasoning</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	24
B. Perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah	27
1. Pengertian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah	27
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	31

3. Prinsip-Prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	33
4. Jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Ekonomi Syari'ah	37
C. Wanprestasi Akad <i>Murābahah Bil Wakalah</i>	39
1. Pengertian Wanprestasi	39
2. Akad <i>Murābahah Bil Wakalah</i>	42
3. Ketentuan Akad <i>Murābahah</i> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI	47
4. Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk <i>Murābahah</i>	50
D. Penelitian yang Relevan	53
E. Kerangka Berpikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt Tentang Sengketa Akad <i>Murābahah</i>	65
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Sengketa Akad <i>Murābahah</i>	71
C. Fakta Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah tentang Wanprestasi Akad <i>Murābahah Bil Wakalah</i>	78

1. Keabsahan Akad <i>Murābahah</i> Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt	78
2. Penetapan Wanprestasi Tergugat pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt	82
3. Penetapan Jumlah Kerugian Materil Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt	87
D. Pembahasan	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
SK PEMBIMBING TESIS	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam. Ekonomi syariah telah mendorong terbentuknya beragam lembaga keuangan dan bisnis yang memenuhi kebutuhan populasi muslim yang ingin berinvestasi atau terlibat dalam transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip ini. Namun demikian, semakin rumitnya operasional keuangan dan barang-barang yang sesuai dengan syariah juga menimbulkan kemungkinan munculnya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup konflik yang berkaitan dengan kontrak kemitraan, pembiayaan, perjanjian jual beli, dan banyak aspek ekonomi yang memerlukan konsep ekonomi syariah. Dalam kerangka khusus ini, sistem hukum mempunyai peran penting dalam penyelesaian konflik ekonomi syariah.¹

Prinsip syariah ditetapkan dalam praktik perbankan di Indonesia setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan upaya konkretisasi proses transformasi subsistem hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum positif perbankan nasional. Undang-undang ini menetapkan peraturan khusus yang mengatur sistem operasional kegiatan usaha perbankan.² Tidak diragukan lagi, penerapan prinsip syariah ini secara bertahap meningkatkan kekuatan hukum Islam dalam menjalankan konsep dan sistem ekonomi syariah.³

¹ Salfin Abdul Rahman Al'auf, dkk., "Analisis Putusan Pengadilan pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.(1) (2024), 47-60.

² Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publising, 2010), 90.

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 3.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan dalam jangka panjang, diperlukan suatu kerangka prinsip ekonomi syariah yang komprehensif yang dapat menjadi wadah bagi berbagai regulasi yang diperlukan dalam bidang ini di masa depan.⁴

Sistem ekonomi syaria'ah ini pasti memiliki masalah atau kendala dalam menangani atau menyelesaikan kasus, seperti halnya kasus yang sering terjadi yaitu dalam kasus wanprestasi. Tujuan peradilan perdata adalah untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat. Perkara yang terjadi bermacam-macam bentuknya, ada yang berkaitan dengan ketidakpatuhan atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lain sebagainya. Ketika kasus-kasus ini muncul dalam konteks keberadaan pengadilan perdata, muncul pertanyaan tentang otoritas keHakiman, yang disebut yurisdiksi atau kompetensi, yakni suatu kewenangan lembaga peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara tertentu.⁵

Sengketa dan perselisihan dalam kegiatan bisnis biasanya akan menyebabkan kerugian bagi yang bersengketa karena memang itu tidak diharapkan. Tetapi sengketa itu kadang tidak bisa dihindari karena adanya ingkar janji, kesalahpahaman, kerugian pada salah satu pihak, kepentingan yang berlawanan dan pelanggaran undang-undang. Salah satu alasan mengapa perselisihan muncul antara bank dan konsumen saat mereka berinteraksi adalah karena adanya ketidaksepakatan, yang jika tidak diselesaikan dengan segera akan berubah menjadi sengketa. Berikut terdapat empat hal yang menyebabkan timbulnya friksi: (1) Apabila informasi yang disediakan oleh Bank mengenai karakteristik produk kurang memadai; (2) Nasabah memahami terkait layanan perbankan masih kurang dan terhadap operasioanal perbankan serta produknya; (3) Tidak seimbangya hubungan nasabah dengan bank, terutama nasabah yang

⁴ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, 116.

⁵ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan...*, 117.

melakukan pinjaman; (4) Kurangnya saluran yang tepat untuk memfasilitasi penyelesaian ketegangan antara nasabah dan bank.⁶

Pada kenyataannya, lembaga legislatif hanya menetapkan aturan-aturan umum yang diserahkan kepada Hakim dan menyelidiki terhadap fakta-fakta spesifik. Karena lembaga legislatif selalu ketinggalan dalam hal kejadian-kejadian sosial (baru), Hakim sering kali harus mengubah undang-undang tersebut. Pada peristiwa tertentu hukum yang bersifat abstrak serta umum tidak bisa langsung digunakan. Oleh sebab itu, ketentuan undang-undang agar tetap berlaku harus bisa diartikan, ditafsirkan atau dijelaskan terhadap peristiwa tersebut.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* ini berkaitan dengan tugas pokoknya Hakim yang artinya, tugas mereka adalah menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan setiap kasus yang diserahkan kepadanya. Seorang Hakim kemudian akan meninjau kasus tersebut dan membuat keputusan akhir. Artinya memberikan hak atau hukum kepada pihak yang terkena dampaknya.⁸ Ketika Hakim memutuskan perkara di pengadilan, *legal reasoning* ini sangat penting untuk membantu tugas Hakim. Oleh sebab itu, *legal reasoning* sangat menarik untuk diketahui ketika pengambilan keputusan dalam litigasi. Dalam *Risalatul Qodla*, Khalifah Umar bin Khattab diriwayatkan pernah memerintahkan Abdullah bin Qais saat menjadi Hakim.: “Apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”.⁹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka status dan keberadaan Peradilan Agama di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Selain kewenangannya di bidang hukum keluarga

⁶ Muliawan D. Hadad, “Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia”, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 16 Mei 2021.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 108.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum...*, 7.

Islam, pengadilan agama juga berwenang memutus perkara di bidang ekonomi syariah diantaranya perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah jangka menengah, surat berharga syariah, pinjaman syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah dan usaha syariah.¹⁰ Sesuai dengan tujuan tercapainya ketertiban hukum, maka peraturan hukum berkembang sebagai respon terhadap perkembangan interaksi sosial manusia.¹¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah diubah kembali mengenai peradilan agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengalami perubahan dan penambahan baru sebagai berikut: peradilan agama khusus pada sekolah agama, Hakim khusus pada peradilan agama, internal dan pengendalian eksternal Mahkamah Agung KY, putusan-putusan yang dapat menjadi dasar mutasi, pemilihan Hakim yang diangkat dilaksanakan oleh MA dan KY, pemberhentian Hakim berdasarkan usulan MA dan/atau KY melalui KMA, tunjangan bagi Hakim yang berstatus pegawai negeri, usia pensiun Hakim 65 tahun untuk PA dan 67 tahun untuk PTA, sekretaris/PP, 60 PA dan 62 PTA, lembaga bantuan hukum di setiap pengadilan agama, menjamin akses masyarakat terhadap informasi peradilan dan yang terakhir bagi penarik pungli akan diberi ancaman pemecatan tidak terhormat.¹²

Lembaga Peradilan Agama mempunyai tambahan wewenang yakni untuk mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tentang ekonomi syariah dan menjadikannya baik peluang maupun tantangan.¹³ Seperti halnya di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terkait perkara wanprestasi yakni perkara yang salah satu pihaknya merasa dirugikan, dimana perjanjian (kontrak) antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan tidak terlaksananya (wanprestasi) karena kesepakatan bersama salah satu pihak

¹⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2009), 253.

¹¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3.

¹² Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. (2), 2019), 2

¹³ Fitrianur Syarif, "Perkembangan Hukum...", 5.

lalai, kemudian ada unsur kesengajaan, dan juga karena salah satu pihak yang terlibat membuat kesalahan.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul.¹⁴ Jadi, ketika dalam suatu akad (perjanjian) ada yang melanggar perjanjian yang telah ditetapkan hendaknya mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu dan dibicarakan dengan baik-baik sebelum di bawa ke dalam ranah peradilan untuk menemukan jalan keluar dan titik temu awal mula permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam akad tersebut. Sebagaimana dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah yang berada di Pengadilan Agama Purwokerto yang tertera sebagai berikut:

Pada tanggal 05 Maret 2020 Pengadilan Agama Purwokerto menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *murābahah bil wakalah* dengan perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt, yang diajukan oleh PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Purwokerto, menggugat Tergugat I, yakni Partini, umur 35 tahun, pekerjaan pedagang material, dan Cartam sebagai Tergugat II, umur 61 tahun, pekerjaan swasta, selaku nasabah. Gugatan terkait dengan akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, para Tergugat telah mendapat fasilitas piutang *murābahah* berupa pembelian barang modal kerja berupa material bahan bangunan sebesar Rp. 80.000.000, margin/keuntungan bank Rp. 34.552.000, sehingga harga jual sebesar Rp. 114.552.000. Tergugat I telah menyisakan hutang yang belum terbayarkan sebesar Rp. 60.271.011,67. Akhirnya pihak Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad *murābahah* tersebut, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp. 60.271.011,67.

Setelah melakukan persidangan, majelis Hakim kemudian memutuskan dan mengadili bahwa menyatakan akad *murābahah* dengan Nomor: 032/AJB/MRBH/1116 dinyatakan sah secara hukum. *Kedua*, pihak Tergugat

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 24.

dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian materil sejumlah Rp. 60.271.011,67, dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut. Jumlah kerugian tersebut, sesuai dengan jumlah yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tanpa menambahi atau mengurangi nominal tersebut.

Putusan majelis Hakim pada perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt di atas, menarik untuk diteliti, karena majelis Hakim yang sama pernah memutus perkara yang sama, yakni berkenaan dengan wanprestasi pada akad *murābahah* menetapkan jumlah kerugian materil berbeda dengan jumlah yang diajukan penggugat. Putusan tersebut terdapat pada perkara Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, yang merupakan perkara sengketa *murābahah* yang diajukan oleh Penggugat (PT. BRI Syariah yang diwakili Agung Ahmadi) kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menggugat nasabahnya (Fulanah dan Fulan) yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad *murābahah* dengan nomor akad 422-7060/141/ID0010124/09/2017 untuk pembelian pakaian dengan harga beli bank sebesar Rp. 100.000.000 dan margin bank sebesar Rp. 61.159.880 sehingga harga jual bank kepada nasabah sebesar Rp. 161.159.880 dan nasabah melakukan pembayaran secara diangsur selama 60 bulan dengan biaya angsuran per bulan sebesar Rp. 2.685.998 dan nasabah wajib membayar setiap bulannya. Setelah dilakukan persidangan dari tanggal 02 September 2019 sampai dengan 09 April 2020 majelis hukum memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap akad *murābahah* tersebut, sehingga penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 124.744.211, dan majelis Hakim memerintahkan para tergugat untuk mengganti kerugian tersebut setelah putusan ini ditetapkan. Jumlah kerugian materil yang ditetapkan tersebut, berbeda dengan jumlah yang diajukan penggugat, dimana kerugian yang diajukan penggugat sebesar Rp. 139.524.515, akan tetapi Hakim memutuskan dengan jumlah yang lain.

Perbedaan penetapan jumlah kerugian materil yang diputuskan oleh majelis Hakim terhadap kedua perkara di atas, tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji karena di Indonesia menganut sistem hukum *civil law*,

keniscayaan yang seharusnya tidak mungkin terjadi adanya perbedaan putusan majelis Hakim dalam jenis perkara yang sama karena memiliki sumber yang sama. Ketetapan tentang ganti rugi terdapat di dalam KUHPer Pasal 1246 menyatakan secara *expresiv verbis*, bahwa penggugat boleh menuntut atas biaya, rugi, atau bunga yang boleh digugat penggantinya (apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi), baik kerugian yang sudah dirasakan atau yang seharusnya penggugat nikmati. Kerugian materil yang ada di dalam gugatan tersebut, dikategorikan sebagai rugi secara definitif di dalam pasal tersebut.¹⁵

Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi menjelaskan bahwa besaran ganti rugi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan jumlah kerugian yang hanya didasarkan kepada perkiraan (*potential loss*). Jumlah kerugian yang digugat kedua penggugat tentu masuk ke dalam *fixed loss* karena di dalam akad *murābahah* yang mereka lakukan tertulis secara jelas jumlah uang yang menjadi prestasi sehingga tinggal dikurangi jumlah uang yang sudah dibayarkan untuk mengetahui kerugian materil yang diderita. Oleh karena itu, seharusnya kedua putusan tersebut dalam menetapkan jumlah kerugian materil yang dialami tidak terjadi perbedaan.¹⁶

Majelis Hakim tentu mempunyai pemahaman berbeda dalam memahami suatu teks perundang-undangan yang berakibat perbedaan dalam memutuskan suatu putusan. Selain itu, Hakim juga selalu dituntut untuk melakukan kreasi atau inovasi baru serta melakukan penalaran hukum agar rasa keadilan bisa dirasakana oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan.¹⁷ *Legal reasoning* merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Hakim dalam mencari dasar hukum kongkrit pada peristiwa yang dihadapi oleh para Hakim, salah satunya seperti perjanjian. Dalam melihat kasus wanprestasi dalam suatu perjanjian tentu Hakim dalam melakukan penilaian harus hati-hati

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 325.

¹⁶ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Ganti Rugi No: 43/DSN-MUI/VIII/2004* (Jakarta: DSN-MUI, 2004), 5-6.

¹⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 175.

karena akad perjanjian menjadikan para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian yang mereka buat sendiri sesuai dengan *pacta sunt servanda* yang termuat di dalam KUHPer pasal 1338 ayat 1. Hakim tentu dalam melakukan penalaran hukum harus menghormati pada setiap prestasi yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak karena prestasi tersebut dilindungi oleh hukum dan menjadi peraturan yang berkepastian hukum dan seharusnya Hakim memposisikan sebagai penegak keadilan dengan menjatuhkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Hakim memiliki kemandirian dalam memutus sebuah perkara, sehingga dapat memberikan pertimbangan dan pendapat hukum dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang ada maupun argumentasi hukum Hakim itu sendiri. Lazim ditemui dalam kasus yang mirip, dapat melahirkan putusan yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap kasus atau peristiwa hukum, pasti memiliki teks dan konteks yang berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Itulah dalam setiap kaki gugatan di pengadilan, pasti dicantumkan klausul “*et equo et bono*”, yang artinya “apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”. Yang sederhananya dipahami bahwa putusan Hakim tidak harus persis dengan bunyi tuntutan ataupun gugatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, tentang perbedaan kedua putusan dari majelis Hakim yang sama mengenai penetapan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh tergugat. Tentu majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memutuskan jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan tergugat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap kedua putusan tersebut untuk melihat dan mendalami *legal reasoning* yang dilakukan oleh Hakim. Peneliti dalam hal ini mengambil judul Tesis tentang “***Legal Reasoning* Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Akad *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt)**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal reasoning* Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan perkara sengketa ekonomi syari'ah tentang wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *legal reasoning* Hakim berkaitan dengan putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* di Pengadilan Agama Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui *legal reasoning* Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan perkara sengketa ekonomi syari'ah tentang wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *legal reasoning* Hakim berkaitan dengan putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* di Pengadilan Agama Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna secara akademik karena diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual hukum ekonomi syariah terutama mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berkaitan dengan putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* di Pengadilan Agama. Hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan informasi bagi para praktisi ekonomi syari'ah, terutama pengelola perbankan syariah, notaris syari'ah, dan nasabah perbankan syari'ah, guna menjalankan sistem ekonomi yang relevan dengan ruh (*maqashid*) syari'ah dan tekniknyanya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam menganalisis suatu kasus terutama dalam sengketa ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi ataupun suatu rujukan di kalangan Hakim nantinya dalam memutus suatu perkara terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Untuk lembaga keuangan yang berbasis syari'ah untuk pedoman penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, sehingga apabila lembaga keuangan yang berbasis syari'ah memiliki sengketa tidak lagi ragu untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan khususnya Pengadilan Agama, dimana tujuan dari adanya Pengadilan adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang merasa haknya telah dirugikan.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika pembahasan dalam penelitian yang masing-masing pembahasannya sudah dirinci dari Bab I sampai Bab V, yakni :

Bab Pertama memberikan pendahuluan dan memberikan latar belakang masalah dan membenarkan pentingnya penulisan tesis ini. Bab ini juga membahas rumusan masalah penelitian, tujuan dan keuntungan penelitian, dan prosedur penulisan.

Pada Bab Kedua Landasan Teori, dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Bab ini meliputi, teori *legal reasoning* Hakim, sengketa ekonomi syariah, wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* dan pendapat ulama fiqh tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab Ketiga Metode Penelitian membahas jenis penelitian dan metodologi yang digunakan, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang paparan jawaban sistematis rumusan masalah penelitian ini, yang mencakup:

Pertama, fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt; *Kedua*, dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berkaitan dengan putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah*. *Ketiga*, Tinjauan yuridis menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berkaitan dengan putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* di Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab Kelima Penutup, bab ini memberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan praktis dari penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya. Persoalan-persoalan tersebut dapat dijadikan bahan pembicaraan, refleksi atau bahan penelitian untuk kajian lebih lanjut. Dapat juga digunakan sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan lainnya, karena dapat memberikan saran terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pembelajaran dan penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori *Legal Reasoning* Hakim

1. Pengertian *Legal Reasoning*

Legal Reasoning (penalaran hukum) menurut Shidarta pada dasarnya adalah kegiatan berpikir problematis.¹⁸ Di dalam bukunya ia mengutip Visser't Hooft yang mengatakan bahwa: “*The object of a scientific inquiry is discovery; the object of a legal inquiry is decision*”. Kegiatan berpikir ini berada dalam wilayah penalaran praktis, seperti apa yang dikatakan oleh Neil MacCormick:¹⁹ “... *legal reasoning as one branch of practical reasoning which is the application by humans of their reason to deciding how it is right to conduct themselves in situation of choice*”. Pola-pola penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum.²⁰ Apa yang dimaksud dengan sudut pandang ialah latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.

Argumentasi hukum, adalah “alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum”. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu “*conditio sine qua non*” supaya sesuatu keputusan itu bisa diterima. Maksudnya jika proses tersebut

¹⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 123.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Penalaran...*

²⁰ Shidarta, *Hukum Penalaran...*, 126.

sesuai dengan sistem logika formal dan didasarkan pada nalar, maka berargumentasi menjadi syarat mutlaknya.²¹

Legal reasoning atau *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo yakni pertimbangan dasar hukum yang menjadi bagian dari keputusan pengadilan kemudian digunakan untuk memutuskan perkara.²² Dalam hal ini apabila penetapan kaidah hukum menggunakan pendekatan kasus yang mengikat berbagai pertimbangan atau alasan secara langsung yang berkaitan dengan pokok perkara. Dengan kata lain, kaidah hukum berfungsi sebagai dasar hukum putusan “*ratio decidendi*”.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk menemukan *ratio decidendi* dalam kebanyakan kasus, putusan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Untuk mendukung keputusan mereka, Hakim harus menuliskan alasan mereka, yaitu *ratio decidendi*-nya.²³ Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada pokok perkara. *Ratio* dapat ditemukan dengan cara memperhatikan fakta materil dan putusan yang didasarkan atas fakta tersebut. Oleh karena itu, dari fakta materil tersebut akan muncul dua kemungkinan putusan yang masing-masing saling berlawanan dan yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan itu.

Menurut Abraham Amos HF., pada umumnya fungsi *Legal Reasoning* Dalam kebanyakan kasus, putusan biasanya dibagi menjadi komponen tertentu. Hakim harus menuliskan argumentasi untuk mempertahankan putusannya, seperti kontroversial atau kontraproduktif hingga menjadi *replica* serta *duplica* terutama dalam hal sistem penegakan hukum dan pelaksanaannya yang baik, dan buruknya sikap aparat hukum dan lembaga peradilan.²⁴ Yurisprudensi dan keputusan pengadilan sangat

²¹ Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017) 41-56.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, 203.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 94.

²⁴ Abraham Amos HF., *Legal Opinion Teoritis & Empirisme* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 34.

penting sebagai bagian praktik hukum karena itu sebagai sumber hukum. Tidak selalu pendekatan perundang-undangan memberikan dasar untuk membangun argumen hukum. Dalam keadaan seperti ini, pendekatan kasus dapat digunakan untuk mengetahui kaidah yang berlaku, yakni membuat argumen hukum berdasarkan pendapat hukum yang disampaikan oleh Hakim dalam putusan pengadilan.

Argumentasi menjadi dasar dan cara yang digunakan untuk penemuan ijtihad Hakim atau hukum Hakim yang putusannya tersebut, antara lain:

- a. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI));
- b. Argumentasi Yurisprudensi;
- c. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lainnya;
- d. Argumentasi Moral;
- e. Argumentasi Sosiologis (argumentasi (d) dan (e) ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan); dan
- f. Argumentasi penafsiran atau penjelasan hukum. Macam-macam penafsirannya adalah: penafsiran gramatikal (linguistik), penafsiran sistematis, penafsiran historis dan sosiologis atau teologis, penafsiran komparatif, penafsiran antisipatif atau masa depan, penafsiran terbatas, penafsiran mendalam dan penafsiran terbalik.²⁵

Sebagai seorang Hakim ketika menulis dan menyusun pertimbangan hukum, harusnya mempunyai sikap yang teliti, terorganisasi dan bahasa yang digunakan harus tepat. Peninjauan tersebut disusun secara teliti dan cermat, artinya peninjauan hukum harus lengkap, meliputi fakta peristiwa, fakta hukum, pembentukan fakta hukum, penerapan peraturan hukum, pelanggaran hukum dalam hukum positif, hukum adat, ilmu hukum, yurisprudensi dan teori-teori lainnya, yang digunakan untuk dasar hukum

²⁵ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning...", 52.

atau argumetasi (alasan) dalam putusan Hakim tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum disusun secara sistematis, yaitu mulai dari otoritas peradilan hingga biaya perkara yang dibebankan, seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut;
- b. Pertimbangan hukum *legal standing*;
- c. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat;
- d. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan reconvensi:
 - 1) Mempertimbangkan dalil-dalil persidangan yang perlu diperhatikan;
 - 2) Pertimbangkan argumen respon yang harus diperhatikan;
 - 3) Memeriksa apakah bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan apakah bukti tersebut diterima atau ditolak;
 - 4) Memperhatikan fakta-fakta, baik insidental maupun hukum, yang dapat dibuktikan;
 - 5) Memeriksa terbentuknya hubungan hukum antara suatu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum yang terbukti;
 - 6) Memeriksa terbentuknya hubungan antara suatu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum yang terbukti; Fakta hukum dipastikan kebenarannya;
 - 7) Mengkaji penalaran hukum untuk melihat kaitannya dengan hukum positif, adat istiadat, sosiologi hukum, hukum moral, dll. atau peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat;
 - 8) Pertimbangan hukum terkait biaya pengajuan; dan
 - 9) Mempertimbangkan atau memutuskan apakah permohonan itu ditolak, diterima atau tidak diterima.²⁶

2. Beberapa Aspek dalam Upaya *Legal Reasoning*

Dalam mengupayakan penalaran hukum (*legal reasoning*) diperlukan beberapa aspek untuk dapat dipertimbangkan. Yang dimaksud

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, 194-195.

dengan “aspek” di sini adalah “tampilan” atau *appearance*. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut harus ditafsirkan berdasarkan perspektif aspek-aspek sebagai berikut.

a. Sistem Hukum

Upaya *legal reasoning* untuk mencapai hasil yang paling efisien dan rasional, sistem hukum yang berlaku harus ada upaya yang mendalam dan dilandasi dengan pemahaman terkait dengan penemuan dan pembentukan hukum. Yang perlu diperhatikan dalam sistem hukum meliputi sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*, sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*, sistem hukum sosialis, dan sistem hukum Islam.²⁷ Untuk mencapai hasil yang paling ekonomis dan praktis maka diperlukan proses yang mendalam yang dilandasi dengan penemuan dan pembentukan hukum yang terdiri dari materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸

b. Dampak Hukum

Hasil *legal reasoning* dapat menimbulkan dampak positif (*benefit*) dan dampak negatif (*cost*). Ada empat kemungkinan dampak yang dapat timbul, yaitu *diffused cost/diffused benefit* (dc/db), *diffused cost/concentrated benefit* (dc/cb), *concentrated cost/diffused benefit* (cc/db), dan *concentrated cost/concentrated benefit* (cc/cb).²⁹ Dalam *diffused cost/diffused benefit* (dc/db), hasil *legal reasoning* menimbulkan beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak (*diffused cost*) dan manfaat yang timbul juga dinikmati oleh rakyat banyak (*diffused benefit*). Jika jumlah orang yang menikmati manfaat dan yang

²⁷ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* Terj. Derta Sri Widowatie (Bandung: Nusa Media, 2010), 123-300. Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum*, Terj. Natrulite Yusran (Bandung: Nusa Media, 2010), 17-38.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2010), 5-14. Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua* (Jakarta: BPHN Departemen KeHakiman, 1994), 8-26.

²⁹ Barry M. Mitnick, *The Political Economy of Regulation* (New York: Columbia University Press, 1980), 84-88.

menanggung beban adalah sama, itu adil. Namun, jika jumlah orang yang menikmati manfaat tidak sama, itu tidak adil. Keadaan seperti itu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang mana itu perlu adanya penegahan.

Dalam *diffused cost/concentrated benefit* (dc/cb), hasil *legal reasoning* dapat menimbulkan ketidakadilan, dimana beban harus dipikul oleh rakyat banyak (*diffused cost*), sedang manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja (*concentrated benefit*). Oleh karena itu, *legal reasoning* harus diupayakan jangan sampai menimbulkan (dc/cb).

Dalam hal *concentrated cost/diffused benefit* (cc/db), hasil *legal reasoning* dapat menghasilkan manfaat untuk rakyat banyak (*diffused benefit*), dengan beban ditanggung oleh segelintir kelompok saja (*concentrated cost*). Sebagai contoh adalah subsidi BBM.

Dalam hal *concentrated cost/concentrated benefit* (cc/cb), hasil *legal reasoning* dapat menimbulkan beban yang wajib dipikul oleh sekelompok rakyat tertentu (*concentrated cost*) dan memberi manfaat kepada sekelompok rakyat tertentu pula (*concentrated benefit*). Jika jumlah orang yang mendapat manfaat sama dengan jumlah orang yang memikul beban, itu adil; jika jumlah orang yang berbeda, itu tidak adil. Keadaan seperti itu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang mana itu perlu adanya penegahan.

c. Kendala Hukum

Beberapa kendala hukum yang dihadapi memerlukan pertimbangan terhadap sejumlah permasalahan, termasuk mekanisme pengelolaan, perubahan peraturan, perubahan objek pengelolaan, administrasi peraturan, dan penegakan hukum.³⁰ Mekanisme pengaturan adalah hubungan kerja regulasi antara (1) analisis data dan metode pengumpulannya; (2) pengambilan keputusan diberikan rekomendasi;

³⁰ Barry M. Mitnick, *The Political...*, 12.

(3) proses pengambilan keputusan; (4) Implementasi keputusan.(5) evaluasi yang berfungsi bukan hanya dalam penalaran hukum tetapi juga untuk menafsirkan hukum.³¹

Perbaikan pada objek yang diatur harus diikuti dengan perbaikan pada peraturan, sedangkan perubahan pada objek yang diatur belum tentu harus diikuti dengan perubahan pada peraturan. Ketidakpastian hukum muncul karena aturan sering diubah. Dalam hal ini, penafsiran, penalaran, dan argumen hukum harus mengikuti setiap perubahan. Sampai saat ini, administrasi pengaturan Indonesia masih sangat lemah. Hukum jarang ditegakkan dengan baik karena pemahaman mengenai tata kelola hukum masih kurang berkembang. Keadaan demikian juga harus diantisipasi dengan penafsiran, argumentasi dan penalaran hukum.

Penegakan hukum terdiri dari penegakan hukum preventif untuk mencegah dan penegakan hukum represif untuk menindak. (pidana: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi putusan Hakim; perdata: litigasi, *court connected dispute resolution/CCDR*, dan non-litigasi melalui *alternative dispute resolution/ADR*). Di Indonesia, penegakan hukum preventif masih belum banyak dikenal dengan sebutan penegakan hukum. Penegakan hukum selalu setara dengan tindakan hukum. Sehubungan dengan ini, upaya penafsiran hukum, *legal reasoning*, dan pemberian argumentasi yang rasional harus dipahami sebagai upaya penegakan hukum preventif dimana mencegah lebih baik dari pada mengobati, *prevention is better than cure*.

d. Hambatan Hukum

Hambatan hukum adalah *legal obstacles* yang harus diatasi. *Legal obstacles* tidak sama dengan *legal constraints* sebagaimana telah diuraikan di atas. Hambatan hukum tersebut disebabkan oleh tumpang tindih yurisdiksi dan konflik kepentingan akibat perbedaan kepentingan

³¹ Barry M. Mitnick, *The Political...*, 13-14.

dan pendekatan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, penafsiran hukum, penalaran, dan litigasi dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan tumpang tindih instansi dan konflik kepentingan, serta menjadikannya tempat di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat bekerja sama.

e. *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Upaya penafsiran, pembenaran, dan argumentasi hukum yang rasional tidak hanya harus mengacu pada hukum yang berlaku saat ini (hukum positif, *ius constitutum*), tetapi juga harus memperhatikan hukum yang akan berlaku di kemudian hari (*ius constituendum*).³²

Dalam sistem hukum yang tertulis, pertama-tama harus ditemukan atau dicari kehendak hukum atau kepastian hukum, kemudian kemauan sosial atau keadilan, dan kemudian kemauan moral. Begitu kita memahami kehendak hukum yang sebenarnya, kita bisa menggabungkan kemauan masyarakat dan kemauan moral. Kebiasaan hidup sosial kemasyarakatan menggabungkan keinginan masyarakat dan moral tersebut. Anggota masyarakat dapat melihat bagaimana mereka memperlakukan hukum tertulis serta tidak tertulis. Mengacu pada sistem hukum yang berlaku sekarang ini, kemudian mempertimbangkan hambatannya, kendalanya dan akibatnya nanti serta dengan mempertimbangkan persyaratan konstitusional dan adanya litigasi yang terus berlanjut, maka merupakan arah dari kegiatan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi hukum jika menggabungkan ketiga kehendak tersebut.³³

3. Teori Penafsiran Hukum

Sejak hukum membuat tradisi untuk ditulis (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Susanto menjelaskan bahwa Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka

³² Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional", *MMH* (Jilid 40 No. 2 Aprii 2011).

³³ Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran...",

penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum.³⁴ Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Mengatakan bahwa teks hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberi penjelasan.

Menurut Ardhiwisastra, adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan yang dibuatnya. Dalam hal ini Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.³⁵ Oleh karena itu, interpretasi otentik hanya dapat dibuat oleh pembuat undang-undang dan tidak dapat dibuat oleh Hakim, karena pada azasnya penafsiran yang dibuat oleh Hakim itu hanya mengikat pada dua pihak yang berperkara.

Interpretasi dalam pandangan ahli hukum memiliki kesamaan paralel dengan hermeneutika. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan teori tentang penafsiran, pengertian teori di sini tidak hanya untuk menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang membimbing penafsiran-penafsiran teks.³⁶ Akan tetapi, istilah teori juga merujuk kepada filsafat dalam pengertian yang lebih luas karena tercakup di dalamnya tugas-tugas menganalisa segala fenomena dasariah dalam proses penafsiran atau pemahaman manusia.³⁷ Penafsiran atau interpretasi hukum menjadi salah

³⁴ Anthon Freddy Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 1.

³⁵ Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 11.

³⁶ E. Fernando M. Manullang, *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 113 -114.

³⁷ Anthon Freddy Susanto, *Ilmu Hukum*, 26-27.

satu faktor yang sangat penting untuk menjadikan hukum bersifat dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman.

Jazim Hamidi dalam bukunya, mengelompokkan metode interpretasi (penafsiran) hukum ke dalam 11 (sebelas) macam, yaitu: Interpretasi gramatikal (menurut bahasa), interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik atau secara resmi, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner.³⁸ Sudikno Mertokusumo menyebutkan, antara lain: (1) Interpretasi menurut bahasa; (2) Interpretasi teleologi atau sosiologis; (3) Interpretasi sistematis; (4) Interpretasi historis; (5) Interpretasi komparatif; (6) Interpretasi futuristik; dan (7) Interpretasi restriktif dan ekstensif.³⁹

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Konsepsi Hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom.⁴⁰ Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana Hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan Hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan Hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.

Pemahaman akan korelasi hermeneutika dan metode penemuan hukum sangat penting mengingat “hal ini tidak terlepas dari substansi filsafat hermeneutika adalah tentang hakikat mengerti dan memahami

³⁸ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011), 102-106.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 155-161.

⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dalam kenyataan,..”.⁴¹ Terkait dengan usaha penemuan hukum tersebut setiap kali menerima perkara maka Hakim akan melakukan kegiatan penafsiran yang sangat mendasar yaitu *strictissima interpretatio* atau *strictieve interpretatie*, yaitu penafsiran secara ketat (*strict*) terhadap redaksi undang-undang, yang rumusannya jelas dan tidak dapat diartikan jamak.⁴²

Dalam bahasa yang serupa van Apeldoorn, dalam Bagir Manan, menjelaskan hakekat dari kegiatan penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas. Fungsi dari penafsiran pada dasarnya adalah untuk (1) memahami makna asas atau kaidah hukum, (2) menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, (3) menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil, dan (4) mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.⁴³

Rumusan aturan yang tidak jelas disebabkan karena pembuat undang-undang dalam membuat rumusan undang-undang hanyalah membuat suatu *moment opname* terhadap segi pergaulan sosial sehingga bersifat sangat abstrak dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Bagir Manan menegaskan beberapa alasan paling umum bagi Hakim saat menggunakan penafsiran berikut:

- a. Tidak pernah ada satu peristiwa hukum yang tepat serupa dengan lukisan dalam undang-undang (peraturan perundang-undangan). Untuk memutus, Hakim harus menemukan kesesuaian antara fakta dan hukum.

⁴¹ Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim”, *Varia Peradilan* (Tahun XXV, No. 297, Agustus, 2010), 58.

⁴² Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”, *MIMBAR HUKUM* (Vol. 23, No.3, Oktober 2011), 431-645

⁴³ Bagir Manan, “Beberapa Catatan tentang Penafsiran”, *Varia Peradilan* (Tahun XXIV, No. 285, Agustus 2009), 5.


Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi fakta (melalui bukti-bukti) sehingga memenuhi unsur yang dimuat dalam undang-undang;

- b. Suatu perbuatan, tidak tercakup dalam kata atau kata-kata (*ordinary word*) yang disebut dalam undang-undang;
- c. Tuntutan keadilan;
- d. Keterbatasan makna bahasa dibandingkan dengan gejala atau peristiwa yang ada atau terjadi di masyarakat, baik peristiwa hukum, politik, ekonomi, maupun sosial;
- e. Bahasa dapat diartikan berbeda pada setiap lingkungan masyarakat;
- f. Secara sosiologis, bahasa atau kata atau kata-kata bisa berbeda makna;
- g. Pengaruh perkembangan masyarakat;
- h. Transformasi atau resepsi konsep hukum asing yang dipergunakan dalam praktik hukum;
- i. Pengaruh berbagai teori baru di bidang hukum, seperti “*sociological jurisprudence*”, dan “*feminist legal theory*”;
- j. Ketentuan bahasa, atau kata atau kata-kata dalam undang-undang tidak jelas, bermakna ganda, tidak konsisten bahkan ada pertentangan atau *unreasonable*.⁴⁴

Berdasarkan 10 (sepuluh) alasan di atas Hakim dalam melaksanakan tugas penafsiran mempertimbangkan aspek legal yuridis normatif yang berlaku di masyarakat. Fokus pada alasan ke-3 dan 7, penggunaan penafsiran sebagai pengaruh perkembangan masyarakat pada dasarnya membuka peluang bagi Hakim untuk melakukan penemuan hukum secara progresif. Hakim tidak hanya menggali nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat melainkan mengikuti perkembangan penghayatan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Di sinilah titik temu antara penemuan hukum dengan hukum progresif yang memberikan kemudahan serta kemungkinan bagi Hakim untuk melakukan berbagai terobosan baru dalam memutus perkara.

⁴⁴ Bagir Manan, “Beberapa Catatan, 6-7.

Suatu penafsiran agar dapat disebut sebagai usaha penemuan hukum harus melalui beberapa prosedur penemuan hukum. Prosedur penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat dijelaskan, sebagai berikut:⁴⁵



Gambar 1. Bagan Prosedur Penemuan Hukum

Dari bagan di atas, proses penemuan hukum mulai dilakukan sejak Hakim memperoleh perkara. Penuntut umum dan penasehat hukum mengajukan peristiwa yang akan diuji di dalam proses pembuktian di persidangan sehingga didapatkan peristiwa konkret (tahap konstataasi). Peristiwa konkret ini akan dibandingkan dengan aturan undang-undang yang mungkin untuk dijadikan bahan pertimbangan awal. Kegiatan ini berlangsung di dalam diri Hakim yang pada langkah awal melakukan seleksi terhadap undang-undang yang mungkin diterapkan pada kasus konkret. Setelah didapatkan peraturan hukumnya, Hakim akan melakukan pengkajian secara lebih mendalam tentang peristiwa hukum apa yang telah terjadi di dalam peristiwa konkret itu (tahap kualifikasi peristiwa konkret). Di dalam tahap ini Hakim akan memisahkan unsur-unsur yang non hukum dengan unsur-unsur yang membentuk peristiwa hukum.

4. *Legal Reasoning* Dalam Perspektif Hukum Islam

Proses pembentukan hukum Islam, menggunakan *ijtihad* yang kemudian menghasilkan *hujjah* atau suatu argument dalam penetapan

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cet. Kelima, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 37.

hukum tersebut, oleh karena itu *ijtihad* dapat disamakan dengan istilah *legal reasoning*. *Ijtihad* bagi perkembangan hukum Islam sangat penting karena dengan *ijtihad* dapat mempelajari dan memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga hasil dari pemahaman tersebut dapat digunakan sebagai pedoman hukum oleh masyarakat muslim. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 105, sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Berdasarkan ayat tersebut telah membuktikan bahwa, Allah Swt. telah memberikan tempat dan peluang kepada *al-ra'yu* (konsep *ijtihad*) sebagai metode untuk mendalami ayat-ayat Al-Qur'an, mana yang dapat diterapkan pada suatu masa tertentu, dan mana yang tidak. Ayat di atas telah memberikan arti bahwa agar setiap keputusan didasarkan dan disandarkan kepada ketentuan syara', terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang penggalan hukumnya melalui nalar yang tidak keluar dari prinsip-prinsip wahyu.

Menurut Abu Ishak As-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Syahrial menyatakan bahwa *Ijtihad* terbagi kepada dua bentuk sebagaimana ungkapannya dalam Kitab *Al-Muwafaqat*, sebagai berikut:

Ijtihad yaitu mempergunakan dengan sungguh-sungguh segala kemampuan, adakalanya untuk menemukan hukum, atau adakalanya untuk menerapkan hukum mendefinisikan *ijtihad* dengan pengerahan kemampuan ahli fiqih dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁶

⁴⁶ Syahrial, “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Kasus Akad *Murābahah* di Pengadilan Agama Purbalingga)”, *Tesis*, (Purwokerto: Pascasarjan UIN Saizu Purwokerto, 2018), 60-61.

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum adalah agar suatu peristiwa yang dihadapi bisa relevan dengan interpretasi Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum guna menjangkau tujuan syari'ah tersebut. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari 'Umar bin 'Ash, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Dari Amru bin Ash ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Apabila seorang Hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, kemudian ia benar, maka Hakim tersebut akan mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, tetapi ia salah, maka ia akan mendapat satu pahala”.⁴⁷

Hadis ini menyampaikan kebolehan seorang Hakim untuk melakukan ijtihad bahkan dalam rangka menunjukan motivasi kepada para Hakim agar dapat berijtihad, Nabi Muhammad saw. menyampaikan bahwa ketika melakukan ijtihad yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Allah Swt. akan memberikan dua kebaikan sedangkan apabila dalam ijtihadnya terjadi kesalahan maka Allah Swt. tidak memberikannya dosa akan tetapi tetap memberikannya satu pahala kebaikan.⁴⁸

B. Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah

Berkembangnya perekonomian merupakan bagian dari aktivitas interaksi manusia dalam pelaksanaannya, dan setiap aktivitas transaksi tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Suatu perselisihan menjadi

⁴⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Jami' Sahih Ma'a al-Fath* (Kairo: Dar-al-Rayyan, 1988), 330.

⁴⁸ Ahmad Hanany Naseh, “Ijtihad Dalam Hukum Islam”, *Jurnal an-Nur*, Vol.4 No.(2) Agustus (2012), 248.

sengketa apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar oleh pihak yang lain.⁴⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Secara etimologis, perselisihan berarti sesuatu yang menimbulkan pertengkaran atau perselisihan. Secara terminologi, perselisihan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai kepentingan dan harta benda, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dan dapat diancam dengan pidana denda bagi salah satu pihak.⁵⁰

Sengketa ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai konflik yang terjadi antara dua atau lebih pelaku ekonomi yang berbeda karena perbedaan pendapat tentang kepentingan atau hak milik. Ini dapat menghasilkan konsekuensi hukum dan sanksi bagi keduanya. Dalam sengketa ekonomi terdapat tiga aspek yang muncul, diantaranya yakni:

- a. Aspek yuridis, ada perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Alternatifnya, terdapat perbedaan antara aturan hukum yang menggambarkan realitas yang ada dan kondisi yang diharapkan. Artinya, secara hukum atau normatif hal itu tidak mungkin dilakukan.
- b. Aspek sosiologi, fakta-fakta tertentu membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang mengusung perkara tersebut. Akibatnya, peristiwa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, karena kedua belah pihak tidak bersedia memberikan ganti rugi secara sukarela dan tidak mau mengalah.
- c. Aspek psikologis, pada kenyataannya, perselisihan ini terjadi antara individu dengan posisi apapun. Emosi manusia inilah yang menyebabkan perdebatan.⁵¹

Sengketa adalah “pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan

⁴⁹ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 3.

⁵⁰ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 56.

⁵¹ Nasaruddin, *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2020), 28.

hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda”. Achmad Ali berpendapat bahwa “sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan para pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka”.⁵²

Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antar pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat memengaruhi kedudukannya. Dari konflik hingga berlanjut kepada persengketaan hukum merupakan rangkaian yang terjadi pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat.⁵³

Pada dasarnya munculnya sengketa dapat dilihat dari pelbagai teori, di antaranya adalah:

a. Teori Hubungan Masyarakat

Menurut teori ini, adanya rasa tidak percaya dan rivalisasi dalam masyarakat, baik secara personal maupun komunal, yang menyebabkan konflik di antara orang. Meningkatkan komunikasi masyarakat adalah solusi untuk konflik masyarakat. Untuk membuat masyarakat lebih dapat menerima keberagaman, terutama perbedaan pandangan, orang-orang yang berkonflik dan mengembangkan rasa saling menerima, atau toleransi.

⁵² Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 56.

⁵³ Habibullah, “Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK)”, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.15, No.(2) (2023), 129-144.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Dalam teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, pelaku harus memiliki kemampuan untuk membedakan perasaan pribadinya dari masalah dan mampu bernegosiasi berdasarkan kepentingan daripada mempertahankan posisi saat ini.⁵⁴

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya memberikan penjelasan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi antara individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk mencapai tujuan ini, orang-orang yang mengalami konflik harus berbicara satu sama lain untuk belajar lebih banyak tentang budaya masyarakat lain dan mengurangi *stereotip* yang mereka miliki tentang orang lain.

e. Teori Transformasi

Menurut teori ini, konflik dapat terjadi karena masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta kesenjangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, dan

⁵⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 8.

politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap pihak yang mengalami konflik dalam jangka panjang; serta mengembangkan sistem dan proses untuk menciptakan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Teori ini menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat dipenuhi atau terhalangi oleh orang lain atau karena mereka merasa dihalangi oleh orang lain. Kepentingan dan kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga kategori: substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan nonmateril atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.⁵⁵

Banyak ditemukan berbagai macam atau bentuk sengketa yang sangat beraneka ragam, tergantung dengan hal-hal yang melatarbelakangi dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk menentukan macam dan bentuk sengketa tersebut sering kali diperlukan kemampuan analisis yang mendalam dan dilakukan secara teliti, mengenai siapa saja yang dapat bersengketa, hal ini pun sangat dipengaruhi oleh objek yang disengketakan. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tidak seorang pun yang menginginkan terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam setiap hubungan khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang terjadi setiap saat

⁵⁵ Ramziati, Sulaiman dan Jumadiah, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 139-141.

dikemudian hari. Misalnya dalam suatu perjanjian, sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang “apa” dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ataupun disebabkan hal lain.

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah

Penyelesaian sengketa Menurut Pruitt dan Rubin terdapat lima cara, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁵⁶

Suhrawadi K. Lubis, menawarkan jalan penyelesaian persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dengan dua alternatif yaitu: perdamaian (*assulhu*) dan arbitrase (*tahkim*).⁵⁷ Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui peradilan dan juga bisa melalui perdamaian. Dalam bab III Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 4 dinyatakan bahwa: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar tersebut yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

- a. Mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa: (1) mediasi; (2) ajudikasi; dan (3) arbitrase.

⁵⁶ Aris Prio Agus Santoso, Aryono, and Ns. Yoga Dewa Bharna, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 56.

⁵⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 178.

- b. Mempunyai peraturan yang meliputi: (1) layanan penyelesaian Sengketa; (2) prosedur penyelesaian Sengketa; (3) biaya penyelesaian Sengketa; (4) jangka waktu penyelesaian Sengketa; (5) ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan (6) kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter;
- c. Menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya;
- d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa; dan
- e. Didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.⁵⁸

Terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah termaktub dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah".⁵⁹ Dalam kasus di mana sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputuskan oleh pengadilan agama secara bersamaan dalam kasus tersebut. Untuk perkara dalam bidang ekonomi syariah, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yang meliputi: (a) Bank Syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat

⁵⁸ Ramziati, Sulaiman dan Jumadiyah, *Kontrak Bisnis...*, 141.

⁵⁹ Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.⁶⁰

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah⁶¹ yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah meliputi: (a) sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya, (b) sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, dan (3) sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶²

3. Prinsip-Prinsip dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Menurut Islam, penyelesaian sengketa dapat dicapai melalui tindakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah berikut:

a. Secara Damai (*Aṣ-Ṣulh*)

Iṣlah (Peradamaian) merupakan metode yang diberikan oleh Al-Qur'an untuk menyelesaikan konflik. Pada dasarnya, setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*iṣlah*). *Iṣlah* dapat menghilangkan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Namun, kata *iṣlah* lebih menekankan makna suatu proses perdamaian antara dua pihak, sedangkan *sulh* lebih menekankan makna hasil dari proses ini, yaitu berupa *sulh* yang berarti "perdamaian" atau kedamaian."⁶³

⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Lengkap Dengan Blanko-Blanko)* (Jakarta: IKAHI-MA-RI, 2008), 18.

⁶¹ Ekonomi syariah adalah ekonomi berkeadilan yang dicirikan oleh keadilan produksi, distribusi dan konsumsi. Lihat Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 72. Lihat juga Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 17. Lihat juga Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yas, 1997), 19, dan P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 19.

⁶² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian...*, 19.

⁶³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 114.

Perdamaian dalam hukum Islam sangat dianjurkan. Sebab perdamaian dapat menghindari hancurnya persahabatan (hubungan) dan mengakhiri permusuhan antar pihak yang berkonflik. Landasan hukum anjuran rujuk terletak pada Al-Qur'an kemudian Hadits Nabi serta kesepakatan ulama (ijma'). Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa dalam Amr bin Auf al-Muzani terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi dan Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
وَابْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .
إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

“Al-Hasan bin Ali al-Hilal meriwayatkan hadits kepada kami, dari Abu Amir al-Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah saw. bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.” Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shahih.

Ungkapan tersebut diperbolehkan karena penyelesaian perkara secara hukum pada akhirnya hanya merupakan proses formal. Sekalipun keputusan otoritas keHakiman bertentangan dengan rasa keadilan, pihak-pihak yang bersengketa tidak punya pilihan selain menerima keputusan tersebut. Diantaranya hukum *Sulh*, antara lain:

- 1) *Sulh* terdapat sesuatu yang dituduhkan kepada pelaku karena tidak dapat diberi kompensasi, ibaratnya membeli dan menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Apabila kebohongan tersebut diketahui oleh salah satu pihak yang berdamai, maka *Sulh* menjadi tidak sah dan apapun yang dianggapnya sebagai *Sulh* menjadi haram.

3) Seseorang yang mengetahui hak-hak yang dimilikinya, tetapi tidak ingin membayar sejumlah itu maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali jika dia mendapatkan sebagian dari haknya.⁶⁴

b. Secara Arbitrase (*Al-Tahkim*)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat diibaratkan dengan istilah *tahkim*. Secara terminologi *tahkim* mempunyai arti yang mirip dengan arbitrase, yaitu pengangkatan kepada satu orang atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan yang berbeda pendapat sehingga akan menciptakan perdamaian, kemudian *hakam* adalah orang yang dapat menyelesaikan perkara tersebut. Ruang lingkup arbitrase erat kaitannya dengan hal-hal yang mempengaruhi keseluruhan *huququl 'ibad* (hak individu), terutama aturan yang mengatur hak individu atas harta bendanya. Sebagai contoh, seseorang diwajibkan untuk mengganti rugi jika harta orang lain telah dirusaknya maka itu merupakan hak utang piutang, misalnya jual beli dan sewa-menyewa.

Dalam konteks tugas Hakim, yang berkaitan dengan perorangan atau pribadi hanyalah sengketa-sengketa yang memiliki kewenangan, di mana individu tersebut memiliki kuasa penuh untuk memutuskan apakah akan menuntut atau memaafkan. Salah satu tujuan utama proses arbitrase adalah menyelesaikan sengketa secara damai. Prinsip ini berpendapat bahwa hanya sengketa yang dapat diselesaikan oleh hakam jika mereka setuju untuk didamaikan. Sengketa yang dapat diselesaikan antara lain sengketa harta benda (dalam bidang Mu'malah) dan sengketa yang bersifat sejenis (privat).⁶⁵

c. Melalui Lembaga Peradilan (*Al-Qada*)

Menurut etimologi, *al-Qada* yaitu “ketetapan” atau “ketetapan hati”. Menurut terminologi yakni penerapan hukum syariah dengan cara menyelesaikannya secara adil dan mengikat suatu peristiwa atau perselisihan yang sedang terjadi. Jika perselisihan di antara para pihak

⁶⁴ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian...*, 127.

⁶⁵ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian...*, 128-129.

yaitu *ṣ-Ṣulh* atau *at-Taḥkim* tidak dapat dilaksanakan, atau jika dengan adanya dua cara tersebut para pihak tidak mau menggunakannya, maka salah satu pihak dapat membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Perintah Allah Swt. kepada manusia sangat penting untuk menyelesaikan perkara, memutus dan menghukum dengan benar sesuai perintah-Nya, serta harus dilaksanakan menurut aturan dan ketetapan Allah Swt. Tugas dan wewenang lembaga *Qada* ini yakni menyelesaikan kasus-kasus khusus yang berkaitan dengan masalah mudaniat dan *Al-Ahwal Al-Ashiqsiyah* (masalah perdata termasuk hukum keluarga) dan masalah *jinayat* (pidana). Hakim pengadilan (*Al-Qada*) juga mempunyai tugas tambahan yang tidak terkait dengan penyelesaian perkara.

Dari ketiga sistem ini dalam tradisi hukum positif di Indonesia masih eksis digunakan. *Aṣ-Ṣulh* (perdamaian) dalam doktrin penyelesaian konflik dalam Islam, keberadaan lembaga damai di Indonesia yang banyak dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, secara hukum diwakili oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di samping melalui lembaga peradilan (*Al-Qada*), undang-undang ini juga memberikan warganya kebebasan untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, atau penilaian para ahli.⁶⁶

Dalam hukum Islam, sangat dianjurkan untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan melalui musyawarah perdamaian dan kekeluargaan, sehingga kedua belah pihak tidak kehancuran silahturahmi mereka dan sekaligus mengakhiri perselisihan mereka. Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

⁶⁶ Habibullah, "Penyelesaian Sengketa.

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁶⁷

Dari ayat di atas menerangkan bahwa apabila ada dua golongan dari orang mukmin yang saling bersengketa karena adanya suatu masalah, maka haruslah diusahakan jalan keluar melalui perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Perdamaian di sini adalah perdamaian yang berdasarkan keadilan demi kemaslahatan bersama (yaitu para pihak yang bersengketa). Apabila perdamaian sudah dicapai maka keduanya harus berlaku bijaksana dan adil. Lebih lanjut, Babback Sabahi menyatakan bahwa: “*Basic principles of Islamic law applicable to a loan agreement: (1) the prohibition on charging or paying interest (riba) and (2) the prohibition on undertaking an unreasonable level of risk or uncertainty (garar)*”.⁶⁸

4. Jenis Putusan Pengadilan dalam Perkara Ekonomi Syari’ah

Dalam perkara ekonomi syariah, jenis putusan pengadilan dapat bervariasi tergantung pada sifat dan masalah konkret dalam kasus tersebut. Beberapa jenis putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara ekonomi syariah, antara lain:

- a. Putusan validitas kontrak dan transaksi ekonomi syariah. Salah satu jenis putusan yang sering dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara ekonomi syariah adalah yang berkaitan dengan validitas kontrak dan transaksi ekonomi syariah. Putusan ini menentukan apakah suatu kontrak atau transaksi ekonomi mematuhi prinsip-prinsip syariah atau

⁶⁷ QS. Al-Hujurāt [49]: 9. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Tasnim...*, 851.

⁶⁸ Babback Sabahi, “Islamic Financial Structures as Alternatives to International Loan Agreements: Challenges for U.S. Financial Institutions”, *Annual Review of Banking and Financial Law*, (24 Ann. Rev. Banking & Fin. L., 2005), 489.

tidak. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip seperti riba (bunga), *garar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan halal/haram.

- b. Putusan terkait pembiayaan dan investasi syariah. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait pembiayaan dan investasi syariah, termasuk penentuan syarat-syarat pembiayaan, besaran keuntungan atau kerugian, serta mekanisme pengembalian dana. Putusan semacam ini dapat memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah.
- c. Putusan terkait sengketa bisnis syariah. Dalam kasus sengketa bisnis syariah, pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait kepemilikan, pembagian keuntungan, atau penyelesaian sengketa antara mitra bisnis yang mengoperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁶⁹
- d. Putusan terkait asuransi syariah (takaful). Dalam perkara yang melibatkan asuransi syariah (takaful), pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait klaim asuransi, pembiayaan asuransi, atau sengketa terkait pemenuhan kewajiban asuransi.
- e. Putusan terkait kepailitan syariah. Dalam kasus keuangan yang melibatkan kepailitan syariah, pengadilan dapat mengeluarkan putusan terkait restrukturisasi utang, likuidasi aset, atau pengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁷⁰

Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan berkenaan dengan perkara sengketa ekonomi syariah ini, adalah: *Pertama*, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mereka memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis sengketa, termasuk yang berkaitan dengan transaksi keuangan, akad pembiayaan, dan kontrak kemitraan. *Kedua*, putusan Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti larangan riba,

⁶⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 79.

⁷⁰ Salfin Abdul Rahman Al'auf, dkk., "Analisis Putusan Pengadilan pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.(1) (2024), 47-60.

keadilan, dan menghindari *garar* (ketidakpastian yang berlebihan). Keputusan ini memastikan bahwa transaksi dan kontrak ekonomi syariah sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*, Pengadilan Agama telah mengembangkan pendekatan komprehensif dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Mereka menggunakan penelitian hukum, fatwa (pendapat hukum Islam), dan konsultasi dengan ahli sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. *Keempat*, keputusan Pengadilan Agama memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah di masyarakat. Ini membantu mempromosikan pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat. *Kelima*, dalam kasus sengketa ekonomi syariah, terdapat dua upaya hukum yang dapat diambil, yaitu melalui mediasi arbitrase di luar peradilan atau melalui upaya hukum formal melalui pengadilan. Kedua jalur ini memberikan alternatif bagi pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang adil.

C. Wanprestasi Akad *Murābahah Bil Wakalah*

1. Pengertian Wanprestasi

Ada bermacam-macam istilah dan pengertian wanprestasi berkembang di kalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan yang ketidakseragaman dan berakibat bervariasi istilah yang digunakan dan lazim berkembang di kalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi sendiri. Wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya prestasi buruk, di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur.⁷¹

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila

⁷¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 108.

si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Menurut R. Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: *pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁷²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur tidak menepati janjinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, dan tidak mungkin semua itu menyalahkan debitur, atau membatalkan perjanjian dalam suatu perikatan, atau kealpaan, atau kelalaian.⁷³

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan selanjutnya pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak”.⁷⁴ Menurut Hayat yang dikutip dalam Anwar bahwa, “Dalam kajian Islam mengenai wanprestasi termasuk ke dalam bab *daman* (ganti rugi), dalam hukum Islam mencakup kehendak meliputi, penipuan, kekhilafan, dan ketidakseimbangan prestasi”.⁷⁵

Debitur akan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum jika dia lalai melakukan tugasnya. Akibat hukumnya meliputi pembayaran biaya, bunga dan ganti rugi. Pembiayaan tersebut merupakan seluruh ongkos atau biaya yang sebenarnya harus dibayar oleh kreditur. Kerugian disini

⁷² Habibullah, “Penyelesaian Sengketa.

⁷³ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Yogyakarta: Gama Press, 2019), 643.

⁷⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa*, 110.

⁷⁵ Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg,” *Jurnal Khatulistiwa Law Review* 01 (2020), 30.

mencakup segala konsekuensi negatif yang dialami oleh kreditur, karena sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama bahwa debitur mengalami kelalaian sehingga mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril.⁷⁶ Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Jika kinerja debitur melampaui batas waktu, maka kreditur wajib memperingatkan atau menegur debitur untuk menjamin debitur memenuhi kewajibannya. Peringatan ini disebut panggilan pengadilan atau somasi. Apabila debitur menerima surat tuntutan dari kreditur namun kreditur tidak memberikan tanggapan atau tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka debitur tersebut wanprestasi. Dalam hal ini kreditor dapat menyelesaikan permasalahannya melalui perundingan, sengketa di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Metode penyelesaian wanprestasi ini sudah ditentukan dalam perjanjian yang akan bergantung pada opsi penyelesaian sengketa. Apabila perjanjian itu menghasilkan penyelesaian secara hukum, maka perkara itu dapat dibawa ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal masing-masing pihak atau tempat perjanjian itu dicapai.

Berkaitan dengan gugatan wanprestasi di bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Hakim tidak boleh membatalkan akad syariah yang sudah dibuat oleh para pihak, yang apabila menurut penilaian Hakim tidak sesuai dengan prinsip syariah, apabila dalam hal tersebut tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak. Jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan pembayaran, maka terhadap hak tanggungan atas akad tersebut dapat dieksekusi yang tentunya setelah debitur diberi peringatan (somasi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁷⁶ Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, “Analisis Pertimbangan...”

Sebaiknya Pengadilan Agama tidak melakukan somasi kepada debitur, cukuplah hal tersebut dilakukan oleh pihak krediturnya saja.

2. Akad *Murābahah Bil Wakalah*

Secara umum kontrak atau akad menurut hukum Islam sama dengan perjanjian menurut hukum Indonesia. Kata perjanjian berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti “mengikat, menghubungkan, menyambungkan” (*ar-rabt*). Mengikat berarti menyambungkan kedua ujung tali hingga tampak seperti tali. Kontrak dari sudut pandang fikih adalah kesepakatan antara ijab (menawarkan) dan kabul (penerimaan).⁷⁷ Secara umum *murābahah* adalah jenis transaksi jual beli yang menguntungkan antara dua pihak yang telah disepakati. Para pihak menawarkan harga awal ditambah biaya penjualan produk dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁸ *Murābahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Artinya, jika bank memerintahkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *Murābahah* biasanya harus dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank.⁷⁹ *Wakalah* atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa.⁸⁰

Murābahah adalah suatu bentuk jual beli barang dengan syarat harga awal dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam *murābahah* bahwa penjual memberitahukan terlebih dahulu terkait barang yang akan dibeli harganya berapa dan jumlah yang nantinya akan diterima berupa uang jaminannya dengan margin atau keuntungan itu harus disepakati bersama antara penjual dengan pembeli. Dalam *murābahah* juga untuk akad jual beli

⁷⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

⁷⁸ Sofia Fadhlia Delanti, Rusdi Sulaiman, dan Abu Bakar, “Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad *Murābahah* (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg),” *Jurnal Al-Aqad* 01 (2021), 6.

⁷⁹ Nurhadi, “Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan *Murābahah Bil wakalah* Nomor 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syariah” (Pekan Baru, UIR Pascasarjana Ilmu Hukum, 2016), 22.

⁸⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 407.

bisa melakukan pembayaran dengan cara tunai ataupun kredit.⁸¹ Pada perbankan syari'ah, *murābahah* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang dibuat antara Bank Syariah dan nasabahnya, di mana bank memberikan pembiayaan kepada pelanggan untuk membeli bahan baku atau modal kerja yang mereka butuhkan.

Bahan baku atau modal kerja selanjutnya akan digantikan oleh nasabah dengan harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditentukan.⁸² Dalam akad *murābahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan cara membeli barang tersebut dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan harga ditambah keuntungan atau *markup*.

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat faktor-faktor tertentu yang membedakan akad *Murābahah* dengan akad sejenis. Komponen ini dengan jelas menunjukkan harga asli dan margin produk. Jual beli *murābahah* dapat dirumuskan sebagai suatu jenis penjualan dimana pada awal akad penjual memberitahukan dahulu mengenai kondisi barang dan harga barang asliya kepada pembeli dan margin yang menentukan margin tersebut. Hal ini didasarkan pada kesepakatan bersama. Kemudian pembeli akan membayar kepada penjual secara tunai atau kredit terkait harga barang dan jumlah uang jaminannya.

Bank Syari'ah dapat menerima akad *murābahah* ketika pelanggan meminta pembiayaan untuk aset atau barang diserahkan, yang kemudian diterima oleh bank. Secara hukum bank, nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan ketika membeli barang dan aset dari pedagang. Bank kemudian memberikan kredit kepada nasabah dan nasabah harus menerima kredit tersebut sesuai perjanjian. Bank dapat membebaskan jaminan kepada pelanggan dalam kontrak *murābahah* untuk memastikan bahwa pelanggan serius dengan pesannya.

⁸¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 65.

⁸² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 100.

Dalam ilmu Fiqh, akad *murābahah* ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Namun dewasa ini, akad *murābahah* digunakan dalam praktik perbankan syari'ah. Bahkan merupakan salah satu skim yang paling populer di dunia perbankan.⁸³ *Murābahah* dalam perbankan mempunyai definisi tersendiri yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut, bank membeli barang sebesar harga yang telah dipesan oleh bank dan kembali menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok atau supplier ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini, bank harus memberitahukan secara jujur dan transparan kepada nasabah mengenai harga pokok barang ditambah dengan biaya yang diperlukan. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan *murābahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen kepada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *murābahah*, margin atau tingkat keuntungan *murābahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Dengan demikian dari awal perjanjian hingga dalam masa pelunasan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh merubah akad yang telah dijanjikan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor.

Dalam praktik jual beli *murābahah* yang diterapkan perbankan syariah tidak semuanya dilakukan secara murni, karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu dalam sebuah Lembaga keuangan Syariah maka pembelian dan pengadaan barang tersebut dapat diwakilkan kepada

⁸³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2006), 113.

nasabah. Pemberian kuasa (*wakalah*) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, serta melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁸⁴

Wakalah menurut Bahasa adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* selanjutnya diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Dalam perkembangan fiqh Islam, *wakalah* masih diperdebatkan dalam hal mewakilkan. Pendapat pertama mengatakan bahwa, *wakalah* adalah mewakili, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah wilayah karena menggantikan dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.

Adapun *murābahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murābahah*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁸⁵ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murābahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 163.

⁸⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV Tahun 2000 Tentang Murābahah* (Jakarta: MUI, 2000).

syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murābahah* dapat dilakukan.

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakili kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad *wakalah*. Pihak bank seterusnya akan meminta faktur sebagai bukti pembelian barang tersebut.⁸⁶ Jual beli ini sistemnya adalah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah maka nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Dalam rukun *murābahah bil wakalah* sama dengan akad *murābahah*, namun perbedaan dalam akad *murābahah bil wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang, sebagai berikut: (a) penjual (*ba'i*); (b) pembeli (*musytary*), (c) barang yang dibeli; (d) harga barang: dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran; (e) *muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain; (f) Objek akad; (g) *sigat* atau ijab dan Qabul.⁸⁷

Ada beberapa syarat dari *murābahah bil wakalah* adalah sebagai berikut: (a) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis; (b) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah; (c) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan; (d) Kontrak harus bebas dari riba; (e) Penjual harus memberi tahu atau menjelaskan apabila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian; (f)

⁸⁶ S. Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012), 305

⁸⁷ Lia Murlisa, dkk., "Akad *Murābahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022), 81-92.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang; (g) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murābahah bil wakalah*; dan (h) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁸

3. Ketentuan Akad *Murābahah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Ketentuan tentang pembiayaan *murābahah* yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:⁸⁹

a. Ketentuan umum *murābahah*:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

⁸⁸ Lia Murlisa, dkk., "Akad *Murābahah*."

⁸⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV Tahun 2000 Tentang Murābahah* (Jakarta: MUI, 2000).

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *murābahah* kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- 8) Jaminan dalam *murābahah*: Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murābahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan. Pembeli (penyedia pembiayaan atau Bank) dapat meminta pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya.

Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

- 9) Hutang dalam *murābahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- 10) Penundaan oleh debitur mampu: Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabah* ini. Bila seorang pemesan menunda-nunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.
- 11) Bangkrut: Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi dalam akad *murābahah*, antara lain sebagai berikut.

- a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *ba'i al-murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Maka nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian risiko untuk default akan besar.⁹⁰

Analisis dan Identifikasi Risiko Pembiayaan *Murābahah*:

- a. Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *murābahah* diberikan dalam valuta asing.⁹¹

4. Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk *Murābahah*

Dalam kasus kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*: Hal ini dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.

⁹⁰ Masruri Muchtar, "Analisis Risiko Akad *Murābahah* di Perbankan Syariah", *Info Artha*, Vol.5 No.(01) (2021), 67-74.

⁹¹ Masruri Muchtar, "Analisis Risiko.

- b. *Reconditioning*: Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Antara lain:
- 1) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
 - 2) Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
 - 3) Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- c. *Restructuring*: dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan pemilik.
- d. Kombinasi: merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.
- e. Penyitaan jaminan: merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utangnya.⁹²

Hal ini senada dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSNMUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Menurut Fatwa tersebut, LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murābahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek *murābahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

⁹² Thamrin abdullah dan francis Tantri, *Bank dan Lembaga keuangan*, 171-178

- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;
- f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹³

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau penyelesaian secara persuasif.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.⁹⁴

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan, antara lain berupa:

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- b. Jaminan perorangan (*borgotch*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.

⁹³ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Penyelesaian Piutang Murābahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar No: 47/DSN- MUI/II/2005*(Jakarta: DSNMUI, 2000), 3-7.

⁹⁴ Sudarto dan Budi Santoso, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol.12 No.(2) (2019), 602.

- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (Pasal 1131 KUHPerdara), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.⁹⁵

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

D. Penelitian Yang Relevan

Berikut ini penelitian yang relevan yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

Tulisan dari Muhammad Fuad Zain, berjudul “Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, dan subjeknya adalah putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan Nomor: 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Penelusuran ini mengungkap metode penemuan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Inkuisisi Purwokerto dalam menyelidiki hukum dalam Perkara Nomor: 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt dan Perkara Nomor: 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt. Landasan hukum substantif dan formal melalui penafsiran ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjadi pedoman pengambilan keputusan dalam litigasi. Selain itu, mereka juga menggunakan pendekatan restriktif, yang berarti mereka membatasi atau mempersempit interpretasi undang-undang secara hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam

⁹⁵ Sudarto dan Budi Santoso, “Penyelesaian Kredit.

pengambilan keputusan.⁹⁶ Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang metode penemuan hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Perbedaan terletak pada putusan yang diteliti. Penelitian ini terfokus pada perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah*, sedangkan penelitian Zein fokus pada dua perkara, yakni tentang akad *musyarakah* dan akad *murābahah*.

Penelitian Syahrial, dalam tesisnya “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syari’ah (*Studi Putusan kasus akad Murābahah di Pengadilan Agama Purbalingga*)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *legal reasoning* Majelis Hakim Putusan Perkara Nomor: 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dapat dikategorikan kepada dua karakter sebagai berikut: *Pertama*, *Legal reasoning* berkarakter yuridis normatifnya ditunjukkan oleh pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada aturan hukum formil dan materil yang berkaitan dengan penanganan sengketa ekonomi syariah. *Kedua*, *Legal reasoning* Majelis Hakim bersifat normatif konstruktif, dengan argumen mereka tercermin dari norma hukum baru, Artinya, tidak seluruh permohonan bank akan disetujui oleh Majelis Hakim apabila terbukti tidak adil terhadap nasabah, sehingga mengakibatkan sebagian permohonan bank dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*).⁹⁷ Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang analisis *legal reasoning* Hakim dalam sengketa ekonomi syari’ah, akan tetapi penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang sengketa perbankan syariah Nomor: 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg, yang berkaitan dengan sistem pembiayaan dengan akad *murābahah*.

Penelitian Dodi Alaska Ahmad Syaiful, dalam tesisnya berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor: 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”.⁹⁶

⁹⁶ Muhammad Fuad Zain berjudul “Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purwokerto”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.(03), (2021).

⁹⁷ Syahrial, “Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syari’ah (*Studi Putusan Kasus Akad Murābahah di Pengadilan Agama Purbalingga*)”, Tesis (*Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto*, 2017).

Penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum dan teori masalah mursalah. Kajian ini menghasilkan dua kesimpulan yang sama dalam kasus posisi, namun masing-masing mempunyai kesimpulan yang berbeda dalam perhitungan sisa utang dan sisa margin keuntungan, yaitu putusan Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME (Pengadilan Agama Muara Enim). dan putusan Nomor: 2370./Pdt.G/2016/PA.Pwt (Pengadilan Agama Purwokerto). Menurut penelitian Dodi Alaska Ahmad Syaiful, kedua putusan pengadilan agama ini dapat menerapkan prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa akad syariah, sehingga berdampak pada badan usaha dan pengguna jasa di bidang usaha syariah, sehingga dapat merasa aman secara hukum. manfaat sistem ekonomi syariah.⁹⁸ Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang putusan perkara sengketa ekonomi syariah pada akad *murābahah*. Perbedaan penelitian-penelitian tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan. Dengan kata lain, Syaiful sedang melakukan perbandingan dalam penelitiannya terhadap dua putusan dengan perkara yang sama, namun putusan yang dihasilkan berbeda, sedangkan penelitian ini fokus analisis *legal reasoning* Hakim pada putusan perkara wanprestasi pada akad *murābahah bil wakalah*.

Tesis dari Utari Nindy Ken Pahlevi, berjudul “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah”. Dalam tesisnya, peneliti fokus meneliti makna yang terkandung dalam Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menimbulkan *disputes settlement option* dan dianggap kontradiktif dengan Pasal 49 huruf (i) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peneliti menyimpulkan bahwa Pasal 55 pada hakikatnya memperbolehkan adanya yurisdiksi penuh peradilan agama, khususnya mengenai penyelesaian (pelaksanaan) sengketa ekonomi syariah.⁹⁹ Oleh karena itu, Tesis Utari berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti baik dari segi masalah maupun objeknya.

⁹⁸ Dodi Alaska Ahmad Syaiful, “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)”, *Tesis* Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021).

⁹⁹ Utari Nindy Ken Pahlevi, “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah”, *Tesis* (Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019).

Penelitian Muhammad Fadhly, berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1720/PDT. G/2013/PA.PBG Tentang Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābahah*”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Hakim dalam proses penyelesaian gugatan wanprestasi dalam pembiayaan akad *murābahah* di Pengadilan Agama Purbalingga perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, Majelis Hakim berupaya menghormati asas prosedural dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara tidak terlaksananya pembiayaan akad *Murābahah*.¹⁰⁰ Penelitian tersebut sama-sama meneliti terkait dengan perkara gugatan wanprestasi akad *murābahah*. Perbedaan terletak pada analisis yang dilakukan dimana penelitian ini terfokus pada analisis *legal reasoning* Hakim pada putusan perkara wanprestasi pada akad *murābahah bil wakalah*, yang kemudian dilakukan tinjauan berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Penelitian Nur Ifitah Isnantiana berjudul: “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”. Penelitian tersebut memaparkan bahwa *legal reasoning* merupakan hasil ijtihad Hakim dalam membuat putusan. Dalam menulis dan menyusun penalaran hukum atau *legal reasoning*, Hakim harus berhati-hati dan sistematis serta menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum harus dipersiapkan secara matang. Artinya, harus mencakup seluruh fakta, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti peristiwa, persoalan hukum, rumusan masalah hukum, penerapan norma hukum dalam hukum positif, adat istiadat, ilmu hukum, dan teori hukum. Apakah cara penafsiran hukum yang diperlukan untuk menyusun dasar pemikiran atau dasar hukum putusan Hakim sudah tepat.¹⁰¹ Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang *legal reasoning* Hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. Perbedaan terletak pada metode penelitian dan


¹⁰⁰ Muhammad Fadhly, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/PDT. G/2013/PA.PBG Tentang Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābahah*”, *Jurnal Tamwil* (Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015)

¹⁰¹ Nur Ifitah Isnantiana, “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017) 41-56.

fokus perkaranya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan konteks masalah dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, sebaiknya peneliti membuat garis besar singkat yang akan menjadi rencana atau kerangka penelitian ini. Kami berharap logika yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diilustrasikan pada bagan berikut :



Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam tesis ini yakni penelitian hukum normatif (*library research*), dimana metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli, kemudian ditambah data berupa wawancara kepada salah satu Hakim yang bersangkutan dengan putusan dalam penelitian. Penelitian ini menelaah tentang Putusan Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt tentang wanprestasi akad *murābahah bil wakalah*.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰²

Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mengetahui *legal reasoning* Hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto, khususnya dalam putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah*. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui daftar kepustakaan yang berkaitan dengan *legal reasoning* Hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah. Jenis bahan (sumber) hukum adalah literatur hukum yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini berasal dari sumber hukum utama yang berlaku di masyarakat antara lain UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya. Kemudian untuk hukum primer Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Untuk melakukan penelitian, alat pengumpulan data digunakan dengan menggunakan dokumen terhadap *legal reasoning* Hakim dalam memutuskan

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007),35

sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto, khususnya dalam putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif¹⁰³ digunakan oleh peneliti dalam pembahasannya dan merupakan jenis pendekatan yang bergantung pada undang-undang negara yang berlaku atau menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yang mencakup teori dan pendapat dari para ahli hukum yang semuanya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰⁴ Jenis penelitian yang digunakan mencakup penelitian eksploratoris (*explorative research*), yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data, penjelasan, dan keterangan tentang hal-hal yang belum diketahui.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencari dan menemukan solusi untuk masalah ini. Pendekatan yang tepat dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Pertama, pendekatan perundang-undangan, dimana peneliti perlu memahami hierarki dan asas peraturan hukum serta mengkaji isinya untuk mempelajari landasan ontologis peraturan hukum, pengenalan hukum dan *ratio legis* ketentuan undang-undang, serta hukum Islam.¹⁰⁵ Kedua, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan litigasi mengacu pada proporsi yang ditentukan, rasionalitas hukum yang digunakan Hakim untuk membuat keputusannya berdasarkan pertimbangan dengan menimbang mengenai kasus tersebut.¹⁰⁶ Dalam hal ini menggunakan *legal reasoning* Hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama

¹⁰³ Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lihat Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2018), 10.

¹⁰⁴ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 24.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 136-142.

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 158-161.

Purwokerto pada putusan perkara wanprestasi akad *murābahah bil wakalah*. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan putusan pengadilan yang berbeda dari kasus-kasus yang menjadi subjek penelitian. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menemukan elemen yang menghubungkan dan membedakan dari keputusan-keputusan tersebut.

C. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, No: 47/DSN- MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan Nomor: 2156/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Sengketa Akad *Murābahah*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman

dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ilmiah, penulisan tesis membutuhkan sekumpulan data yang diharapkan lengkap dan mendukung untuk menjadi dasar diskusi tentang masalah yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui:

1. Studi Literatur

Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu bahan hukum dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰⁷ Atau dengan kata lain, metode pengumpulan data yang akan dipakai yaitu dengan melakukan menginventarisir berbagai peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini dengan tujuan untuk dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan dengan studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah tesis, dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar.

2. Wawancara

Penelitian ini diawali dengan penelusuran data dokumen hukum berupa putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: Nomor: 0001/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan Nomor: 2156/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang tidak dibayarnya akad *murābahah bil wakalah*, kemudian dilanjutkan dengan mencari literatur maupun referensi mengenai topik penelitian, setelah itu baru melakukan interview kepada Hakim tunggal yang bersangkutan untuk memperoleh tambahan informasi terkait topik

¹⁰⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Hukum dan Jurumateri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 225.

penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada majelis Hakim atau wakil masing-masing majelis Hakim yang memimpin kedua jalannya persidangan tersebut. Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan tukar informasi atau ide melalui skema tanya jawab sehingga hasil percakapan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai makna dalam suatu topik.¹⁰⁸ Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. H. Sutejo, S.H, M.H selaku ketua majelis Hakim yang menangani kasus sengketa wanprestasi akad *murābahah* di Pengadilan Agama Purwokerto Nomor Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan Nomor: 2156/Pdt.G/2019/PA.Pwt

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis dengan cara mencari dokumen baik berupa; buku, jurnal, prosiding, tesis, skripsi, KHES, peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan tema yang sedang penulis bahas. Dokumentasi yang didapatkan dari Pengadilan Agama Purwokerto berupa putusan pengadilan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan Nomor: 2156/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Sengketa Akad *Murābahah*. Hasil dari dokumentasi tersebut menjadi bahan yang penting bagi penulis untuk melakukan analisis di bab selanjutnya.

E. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan memilih dokumen hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah dikelompokkan dan pemilihan dilakukan, bahan hukum disesuaikan dengan masalah penelitian menurut kualitas kebenarannya. Setelah itu, bahan hukum tersebut dapat digunakan

¹⁰⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir MediaPress, 2021), 143.

untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian. Oleh karena itu ketika menganalisis data hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan bahan penelitian hukum kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang akan dihadapi. Dari analisis tersebut maka akan muncul permasalahannya, kelebihan dan kekurangannya, serta perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*.

Penulis menggunakan empat tahapan sebagaimana pendapat Miles dan Huberman,¹⁰⁹ yaitu:

1. *Collection*, yakni, data yang dikumpulkan dan diperoleh dari dokumen undang-undang, buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya.
2. *Reduksi*, yakni memilih data yang telah didapatkan baik lapangan maupun literatur kemudian data tersebut disusun untuk digunakan dalam menyiapkan penelitian, sehingga alurnya serta proses pembahasannya jelas.
3. *Display*, yakni menampilkan uraian singkat dari hasil reduksi data tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman penelitian
4. *Conclusion*, yakni menarik kesimpulan sementara yang mungkin berubah jika data baru yang mendukung penelitian ditemukan saat penelitian sedang ditulis.

Dalam penerapan tahap ini, peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

1. *Content Analysis*

Content analysis adalah teknik yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik yang terdapat di dalam pesan atau teks, yang kemudian dianalisis secara obyektif dan sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan metode ini, akan dapat diperoleh pemahaman yang obyektif terhadap isi dari kitab yang dilakukan penelitian.¹¹⁰

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan dan dilakukan penelaahan serta analisis sesuai dengan realita yang dihadapi agar dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam membuat

¹⁰⁹ Mathew B. Miles & Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjejep Kohendi (Jakarta: UI Press, 2016), 20.

¹¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan realita yang sedang dihadapi.¹¹¹ Metode ini yang digunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan Nomor: 2156/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Sengketa Akad *Murābahah*.

2. Perbandingan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan. Metode perbandingan merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.¹¹² Metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/Pa.Pwt dan Nomor: 2156/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Sengketa Akad *Murābahah*.

¹¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 71.
¹¹² Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 2.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt Tentang Sengketa Akad *Murābahah*

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor

0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt merupakan kasus sengketa *murābahah* yang dimana Penggugat (lembaga keuangan syariah) mengajukan gugatan wanprestasi yang telah dilakukan nasabahnya (Tergugat) dalam suatu perjanjian berdasarkan Akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016, untuk Pembelian Barang Modal Kerja berupa Bahan Bangunan, yang mana ditetapkan harga beli bank sebesar Rp. 80.000.000 ditambah dengan margin keuntungan bank sebesar Rp. 34.552.000 sehingga harga jual bank terhadap Tergugat sebesar Rp. 114.552.000, dan kemudian Tergugat membayarnya secara mengangsur selama 36 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.182.000, dan Tergugat memberikan jaminan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik seluas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama orangtua Tergugat. Setelah berjalannya waktu, ternyata Tergugat ingkar janji terhadap prestasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun pihak Penggugat sudah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi tidak ada tanggapan baik dari Tergugat sehingga pihak perbankan selaku Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto, berikut isi gugatannya;

1. Identitas Para Pihak

Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Pemohon, Kabag Utama LKS. Pada kasus ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pemohon, agama Islam, Pekerjaan Kabag. Marketing Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan tanggal 5 Maret 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Banyumas, 28 Oktober 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Matrial, sebagai Tergugat I, dan orangtua Tergugat I tempat tanggal lahir di Banyumas, 05 Juni 1959 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta sebagai Tergugat II, dalam hal ini bersama-sama memberikan kuasa kepada Endang Ekowati, S.H., M.Hum dan Rahman Munandir S.H.I, Advokat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 590/SK/IV/2020 tanggal 16 April 2020, sebagai Para Tergugat.

2. Duduk Perkara

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan gugatan wanprestasi dalam akad *murābahah bil wakalah* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 16 Maret 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Akad *murābahah bil wakalah* Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut akad *murābahah*) yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang “*syarat sah nya perjanjian*” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang “*akibat perjanjian*”;
- b. Bahwa yang disepakati di dalam akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016 untuk Pembelian Barang Modal Kerja berupa Bahan Bangunan, yang mana ditetapkan harga beli bank sebesar Rp. 80.000.000 ditambah dengan margin keuntungan bank sebesar Rp. 34.552.000 sehingga harga jual bank

terhadap Tergugat sebesar Rp. 114.552.000, dan kemudian Tergugat membayarnya secara mengangsur selama 36 bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.182.000;

- c. Bahwa guna menjamin Pembiayaan Tergugat I tersebut, Tergugat II memberikan Jaminan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik seluas 125 m², Nomor Induk Bidang No. 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama orangtua Tergugat I, dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 006/AJB/SKJ/1116 tanggal 10 November 2016;
- d. Bahwa berdasarkan akad *murābahah*, hutang Tergugat I adalah sebesar Rp.60.271.011.67, dan Tergugat I sampai dengan Permohonan ini diajukan hanya membayar sebanyak 17 kali angsuran saja dari 36 bulan angsuran yang seharusnya dibayar;
- e. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 kali;
- f. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 60.271.011.67;
- g. Bahwa untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas tindakan ingkar janji/tidak amanah dalam memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 60.271.011.67, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama Tergugat II merupakan jaminan hutang pada Penggugat sebagaimana kesepakatan para pihak atas hak dan kewajibannya yang tertuang dalam akad

pembiayaan *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116 agar dapat dijual di muka umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat dalam hal ini tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga akibat perbuatan Tergugat menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi syariah di masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Banyumas karena Penggugat adalah Institusi Perbankan Syariah yang menerima dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

- h. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa: (1) Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 15 November 2016; (2) Fotocopy Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No.070/AJB/SP3/1116 tanggal 23 November 2016; (3) Fotocopy akad *wakalah* No. 070/AJB/WKL/1116 tanggal 23 November 2016 beserta lampirannya; (4) Jadwal Angsuran Nasabah tanggal 23 November 2016; Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tanggal 23 November 2016 dan lain-lain.
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 5 akad *murābahah bil wakalah* Nomor : 032/AJB/MRBH/ 1116 tanggal 23 November 2016, Penggugat dan para Tergugat telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Purwokerto, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

3. Primair:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran

berdasarkan akad *murābahah bil wakalah* Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;

- c. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini;
 - d. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar *Rp. 60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen)*;
 - e. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama orang tua Tergugat, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan akad *murābahah bil wakalah* Nomor : 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 23 November 2016;
 - f. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama orang tua Tergugat, untuk menutupi kerugian Penggugat;
 - g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding;
 - h. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. Subsidair

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Meskipun sudah dilakukan mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi pada pasal 130 HIR dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak mencapai kata damai. Pada proses mediasi tersebut dipimpin oleh Hakim Mediator, Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.. Akibat tidak adanya kata damai, proses dilanjutkan kepada proses persidangan.

5. Putusan

Setelah melakukan persidangan, majelis Hakim kemudian memutuskan dan mengadili, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murābahah bil wakalah* Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Penggugat;
- c. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 60.271.011.67,- (*enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama Tergugat II/ orang tua Tergugat I adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan akad *murābahah bil wakalah* Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;
- e. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik tanggal 14 September 2011 Luas 125 m², Nomor Induk Bidang No 11.27.16.12.02104 tercatat atas nama Tergugat II/ orang tua Tergugat I untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat;
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1441 Hijriyah. Oleh saya Drs. H. Sutejo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Pemeriksa tersebut dengan dibantu oleh Sri Indah Ichwaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasanya di luar hadirnya Penggugat.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Sengketa Akad *Murābahah*

Perkara dengan Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt merupakan perkara sengketa *murābahah* yang diajukan oleh Penggugat (PT. BRI Syariah yang diwakili Agung Ahmadi) kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menggugat nasabahnya (Fulanah dan Fulan) yang telah melakukan wanprestasi terhadap akad *murābahah* dengan nomor akad 422-7060/141/ID0010124/09/2017 untuk pembelian pakaian dengan harga beli bank sebesar Rp. 100.000.000 dan margin bank sebesar Rp. 61.159.880 sehingga harga jual bank kepada nasabah sebesar 161.159.880 dan nasabah melakukan pembayaran secara diangsur selama 60 bulan dengan biaya angsuran perbulan sebesar 2.685.998 dan nasabah wajib membayar setiap bulannya. Dalam berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak melakukan prestasi terhadap apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun pihak Penggugat sudah melakukan teguran atau peringatan secara tertulis akan tetapi tidak ada tanggapan baik dari Tergugat sehingga pihak perbankan selaku Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto, berikut isi gugatannya.

1. Identitas Para Pihak

PT Bank BRI syariah Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Agung Ahmadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: SKU.B.138-KC-PWT/PA/09-2019, tanggal 2 September 2019 dan Nomor: S.B.137-KC-PWT/PA/09-2019 tanggal 2 September 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRI syariah Tbk, Kantor Cabang Purwokerto Karangobar, yang beralamat di Jalan Karangobar Rt. 03 Rw. 08, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat.

Melawan

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 25 Oktober 1963 (umur 56 tahun) agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat I; FULAN, tempat tanggal lahir di Banyumas, 21 Oktober 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II.

2. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan *wanprestasi* dalam *akad murābahah bil wakalah* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 12 September 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Kewenangan Mengadili:

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat suatu perjanjian berdasarkan akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat di Purwokerto, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Purwokerto, namun dimungkinkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi:

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;

- 3) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di tempat akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, jelas ternyata Pengadilan Agama Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

b. Alasan Penggugat

Ada beberapa alasan yang mendasari Penggugat melakukan gugatan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah disepakati dan ditandatangani akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup berikut seluruh lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (selanjutnya disebut akad *murābahah*) yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 dan telah terpenuhi semua syarat baik subjektif maupun objektif sebagaimana ternyata didalam Pasal 1320 KUHPerduta tentang “*syarat sahnya perjanjian*” dan juga mengikat kedua belah pihak sebagaimana ternyata didalam Pasal 1338 KUHPerduta tentang “*akibat perjanjian*”.
- 2) Bahwa yang disepakati di dalam Akad *Murābahah bil wakalah* Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017 untuk Pembelian Pakaian, Harga Beli: Rp. 100.000.000. Margin: Rp. 61.159.880, Harga Jual Bank: Rp. 161.159.880. Uang Muka Nasabah : Rp. 0, Total Hutang/Kewajiban Nasabah: Rp. 161.159.880, Jangka Waktu: 60 bulan, Angsuran: Rp. 2.685.998/ bulan, Jaminan: Rumah Kosong.

- 3) Bahwa guna menjamin pembiayaan Tergugat I tersebut, Tergugat II memberikan jaminan berupa: Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor 00124/Kedungmalang/ 2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017.
- 4) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindahtangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap: Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor: 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang: 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 028/OTKRLS/SKJ/0917 tanggal 26 September 2017.
- 5) Angsuran yang pernah dilakukan oleh Tergugat I dari total Rp. 161.159.880 yang diangsur selama 60 bulan dan besaran angsuran sebesar Rp. 2.685.998 per bulan. Dengan demikian, Tergugat I telah menyisakan hutang sebesar Rp. 139.524.515.
- 6) Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat

memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis;

- 7) Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 139.524.515;
- 8) Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 139.524.515, maka adalah wajar Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor: 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.

3. Primair

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017;
- c. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar 139.524.515;

- d. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor: 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang No 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 422-7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor: 00124/Kedungmalang/ 2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas;
- f. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor: 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m², Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat;
- g. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Subsidair

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Meskipun sudah dilakukan mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi pada pasal 130 HIR dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak mencapai kata damai. Pada proses mediasi tersebut dipimpin oleh Hakim Mediator; Drs. Nasiruddin, M.H. pada tanggal 17 Oktober 2019. Akibat tidak adanya kata damai, proses dilanjutkan kepada proses persidangan.

5. Keputusan

Setelah dilakukan persidangan dari tanggal 02 september 2019 sampai dengan 09 April 2020 majelis Hakim memutuskan beberapa keputusan, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *murābahah bil wakalah* Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/2017 tanggal 26 September 2017, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Penggugat;
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 124.744.211,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribudua ratus sebelas rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00188/Kedungmalang, Surat Ukur Nomor: 00124/Kedungmalang/2007 tanggal 09 Januari 2007 Luas 322 m2, Nomor Induk Bidang Nomor: 11.27.22.19.00160 tercatat atas nama (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Maret 2007 yang terletak di Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan akad *murābahah bil wakalah*

Nomor : 422- 7060/141/ID0010124/09/ 2017 tanggal 26 September 2017;

- e. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00188/Kedungmalang, Luas 322m2 terletak di Kabupaten Banyumas tercatat atas nama Rahmat Basuki (Tergugat II) untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat;
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sutejo, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Risno serta Drs. Mahasin, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Indah Ichwaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya para Tergugat.

C. Fakta Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah tentang Wanprestasi Akad *Murābahah Bil Wakalah*

1. Keabsahan Akad *Murābahah* Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt

Keabsahan suatu akad yang dibuat oleh para pihak, dijelaskan secara *expresiv verbis* di dalam Pasal 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo Pasal 1320 KUHPer yang menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat agar suatu akad perjanjian dianggap sah oleh hukum yaitu kesepakatan para

pihak, cakap hukum untuk membuat perjanjian, suatu persoalan tertentu, kausa yang halal (sebab yang dibolehkan). Dari empat tersebut, harus terpenuhi unsur-unsurnya agar suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum. Berikut uraian analisis keabsahan akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016, yang tertuang dalam putusan perkara sengketa ekonomi syari'ah Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt, sebagai berikut:

a. Kesepakatan para pihak

Di dalam prinsip syariah Islam, kesepakatan para pihak menjadi sesuatu yang sangat penting bagi keabsahan akad *murābahah*. Fathurrahman Djamil menyebutkan lima asas yang harus ada dalam akad syariah, salah satu asas tersebut adalah *al-Ridha* (kerelaan). Para pihak yang telah rido terhadap isi akad pasti akan sepakat untuk melanjutkan kontrak tersebut.¹¹³ Sesuai dengan akad pembiayaan *murābahah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016 yang kemudian oleh Penggugat diajukan sebagai bukti dan setelah majelis Hakim menimbang menyatakan bahwa bukti tersebut sah dan otentik karena surat perjanjian tersebut sudah bermaterai dan ditanda tangani oleh para pihak.¹¹⁴

Bukti bahwa perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak, menjadi sebuah keniscayaan bahwa tanda tangan bermaterai tersebut menjadi representatif kesepakatan antar pihak Penggugat dan Tergugat dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah*. Oleh karena itu, akad *murābahah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur yang pertama karena sudah cukup jelas bahwa masing-masing pihak sepakat dan rido dengan perjanjian tersebut (akta perjanjian sebagai bukti kesepakatan tertulis).

¹¹³ Terdapat 5 asas dalam melakukan akad syariah; *Al-Hurriyah, al-Musawwah, al-'Adalah, al-Ridha, dan al-Kitabah*. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, 75.

¹¹⁴ Lembar Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

b. Cakap membuat perjanjian

Di dalam pasal 1329 KUHPer menyebutkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap secara hukum kecuali undang-undang menyatakan lain. Di dalam pasal 330 KUHPer mempersempit perspektif seseorang yang sudah dikatakan sebagai cakap hukum, yaitu seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau seseorang yang sudah menikah sebelum umur 21 tahun, atau seorang anak yang sudah berumur 20 tahun dapat melakukan upaya hukum apabila mendapatkan surat keterangan dewasa (*vanea aetatis*) dari Presiden setelah mendengarkan nasihat dari Mahkamah Agung (hal tersebut secara *expresif verbis* dinyatakan di dalam pasal 419 dan 420 KUHPer).¹¹⁵

Penggugat sudah berumur lebih dari 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan sehingga orang tersebut selaku Penggugat menurut hukum sudah dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Di sisi lain, Tergugat juga telah berumur lebih dari 21 tahun sehingga atas dasar tersebut orang tersebut sudah cakap secara hukum.¹¹⁶ Selain itu, di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa para pihak wajib orang yang berakal dan juga *tamyiz* (mengetahui kebenaran dan kesalahan).¹¹⁷ Sebagai seorang pegawai BRI Syariah tentu Penggugat sudah termasuk ke dalam orang yang berakal dan juga *mumayiz*, karena secara kelaziman orang yang tidak memiliki keduanya tidak mungkin dapat menduduki jabatan yang strategis.

c. Suatu persoalan tertentu

Di dalam membuat perjanjian, harus ada prestasi-prestasi yang dijadikan sebagai sesuatu yang diperjanjikan. Secara sederhana, di dalam isi perjanjian harus terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh

¹¹⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 132.

¹¹⁶ Lembar Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

¹¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depook: Kecana, 2017), 22.

pihak kreditur maupun debitur.¹¹⁸ Di dalam perjanjian antara pihak Penggugat dan juga Tergugat jelas bahwa pihak bank diminta untuk memfasilitasi Tergugat untuk melakukan pembelian material bahan bangunan dengan skema pembiayaan *murābahah*. Pihak Penggugat membelikan material bahan bangunan untuk Tergugat dan Tergugat membeli material bahan bangunan tersebut dengan sistem mengangsur.

d. Suatu sebab yang halal

Di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung mengenai sesuatu yang dilarang untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. Akan tetapi di dalam pasal 1337 KUHPer menyebutkan bahwa objek-objek perjanjian tidak boleh sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, menyalahi kesusilaan, dan melanggar terhadap ketertiban umum. Akan tetapi lebih lanjut terkait objek yang halal dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 24 dan 25 yang secara *expresiv verbis* menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dibutuhkan oleh masing-masing pihak untuk mengembangkan usaha. Masing-masing tentu mempunyai kebutuhan, Penggugat membutuhkan nasabah, dalam hal ini untuk mengembangkan lembaga keuangan tersebut dan Tergugat juga membutuhkan Penggugat sebagai lembaga yang mendanai kebutuhannya untuk membeli barang modal kerja berupa bahan bangunan tersebut sebagai usaha.
- 2) Barang Milik dan Bermanfaat. Dalam skema *murābahah* barang yang dijadikan objek, dalam hal ini bahan bangunan sudah dibeli terlebih dahulu oleh Penggugat dan sudah dimiliki secara sempurna, setelah dimiliki oleh pihak Penggugat baru bahan bangunan tersebut dijual kepada Tergugat sehingga bahan bangunan tersebut sudah

¹¹⁸ Hal tersebut sesuai dengan pasak 1234 KUHPer yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus berisi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lihat Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 323.

memenuhi unsur tersebut dan juga bahan bangunan tentu memiliki manfaat luar biasa dan bisa digunakan untuk dijual, membangun masjid, dan lain sebagainya.

- 3) Akad dilaksanakan secara jelas. Di dalam perjanjian tersebut sudah tertulis secara jelas prestasi-prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti jadwal angsuran nasabah tanggal 23 November 2016, Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan tanggal 23 November 2016, Tanda Terima Pembelian Barang tanggal 23 November 2016, Surat Kuasa Mendebet Tabungan tanggal 23 November 2016, Tanda Terima Uang Nasabah (TTUN) tanggal 26 November 2016, Surat Sanggup (Promes) tanggal 23 November 2016, membuktikan bahwa telah terjadi realisasi dana pembiayaan dengan disertai surat kuasa untuk mendebet tabungan sebagai bentuk angsuran bulanan dan telah disepakati Tergugat I akan mengangsur hutangnya kepada Penggugat selama 36 bulan terhitung sejak bulan Desember 2016 hingga bulan Desember 2019, setiap bulannya sejumlah Rp. 3.182.000, telah memenuhi unsur tersebut.¹¹⁹

Setelah dilakukan analisis, dari beberapa hal yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia dan semua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat merupakan akad yang sah dan dapat menjadi *legal standing* bagi Penggugat dalam kasus *a quo*.

2. Penetapan Wanprestasi Tergugat pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt

Wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

¹¹⁹ Lembar Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt.

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak dindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Debitur dinyatakan lalai apabila; tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Namun pada umumnya, wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur.¹²⁰

Berkenaan dengan penetapan perbuatan cidera janji/wanprestasi, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat di Pasal 21 huruf (b), Pasal 44 dan Pasal 46.

Pasal 21 huruf (b) mengatur: "Akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji".

Bunyi Pasal 44: "Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad". Sedangkan Pasal 46 berbunyi: "Suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad". Pasal-pasal tersebut juga dicantumkan dalam akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 14 akad: "Cidera janji adalah peristiwa sebagaimana tercantum dalam Syartum ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh fasilitas pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus

¹²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Prporionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), 260-261.

jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu akad berakhir”.

Pasal 6 cidra janji: “menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu akad, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban/hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

“NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan akad”;

Sebagaimana berlaku asas *pacta sunt servanda* yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi; “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹²¹ Hal ini juga dipertegas dalam Bagian *pertama* ayat (8) Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Dan perjanjian ini bisa dijadikan dasar hukum/kepastian hukum bagi setiap pihak dalam akad. Pasal 44 PERMARI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah juga disebutkan bahwa, Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syariah* bagi mereka yang mengadakan akad.

Menurut Hakim Pemeriksa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib mempedomani nash-nash *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah* yang antara lain firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Hadits riwayat *Abu Daud*, *At Tirmidzi*, *Ibnu Majah*, *Al Hakim* dan *Ibnu Hibban* meriwayatkan dari ‘*Amar bin Auf*, bahwa *Rasulullah SAW*

¹²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

bersabda yang artinya:“Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 19 serta Pasal 6 akad tersebut, menurut Hakim Pemeriksa telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 .

Pasal 21 huruf (b) mengatur: “Akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji”;

Pasal 44 mengatur: “Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”, Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”;

Mengenai wanprestasi atau ingkar janji, menurut Hakim Pemeriksa adalah sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan :

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: (a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; (b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; (c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; (d) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Bahwa atas petitum Penggugat angka 2 tentang Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya mengakui adanya wanprestasi dan Tergugat I juga membenarkan pada bulan Juli 2017 tidak mengangsur karena turun omzet, dan setelah ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tahun 2017 Tergugat I mulai mengangsur kembali, namun pada pertengahan tahun 2018 omzet mengalami penurunan dan akhirnya pada bulan Oktober 2018 usaha bahan bangunan Tergugat I tutup, sehingga tidak ada lagi pemasukan;

Bahwa dengan pengakuan para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim pemeriksa berpendapat bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu ada bukti-bukti lain, oleh karenanya Hakim Pemeriksa menyatakan Tergugat I telah melakukan

wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan aqad *murābahah bil wakalah* Nomor 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016;

Bahwa atas petitum angka 4, Tergugat I supaya membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011,67 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen), maka berdasarkan fakta hukum angka 3, yang menjelaskan angsuran para Tergugat yang belum dibayar/diangsur adalah bulan Juli, Agustus dan Oktober tahun 2017, kemudian bulan Agustus 2018 hingga jatuh tempo tanggal 23 Desember 2019 bahkan hingga sekarang belum lunas, yang seharusnya sudah lunas pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 60.271.011,67 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen), kemudian Penggugat sudah melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Teguran, namun sampai sekarang Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, maka telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, dan menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara total kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.271.011,67 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen) serta oleh karena masa pelunasan jatuh tempo adalah pada tanggal 23 Desember 2019 dan waktunya telah berakhir, bahkan telah lewat waktu sekitar 4 bulan, maka menurut Majelis yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai dengan apa yang diperhitungkan dan dituntut oleh Penggugat, sebagaimana isi akad yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan para Tergugat, yaitu sejumlah Rp. 60.271.011,67.

Ternyata dalam perjalanannya, Para Tergugat melakukan cidera janji karena Para Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sisa kewajiban para Tergugat yang belum dibayar adalah tidak mengangsurnya Tergugat I pada bulan Juli, Agustus dan Oktober tahun 2017, kemudian bulan Agustus 2018 hingga jatuh tempo

tanggal 23 Desember 2019 bahkan hingga sekarang belum lunas, yang seharusnya sudah lunas pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 60.271.011,67 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen), kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan, namun hingga sekarang para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

3. Penetapan Jumlah Kerugian Materil Pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan Hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Suatu putusan merupakan bagian integral dengan eksistensi pembuatnya. Pembuatnya adalah sosok Hakim yang secara teori harus menggambarkan sosok manusia ideal sesuai ekspektasi dunia penegakan hukum, termasuk yang termuat dalam kode etik dan perilaku Hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana yang ditulis oleh Ade Rizky Fachreza, sekurang-kurangnya ada tiga prinsip umum yang harus dipertimbangkan oleh Hakim ketika akan menetapkan sebuah putusan, antara lain:¹²²

1. *Legal Justice* bermakna putusan Hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. *Social Justice* bermakna putusan Hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap

¹²² H. Asmu'i Syarkowi, "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata". *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa* (2024), 17

orang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma sosial- budaya yang berlaku di masyarakat;

3. *Moral Justice* bermakna putusan Hakim harus dibuat dengan tujuan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek etika dan moral;

Di samping prinsip-prinsip tersebut, ada beberapa hal bagi Hakim yang memutus secara internal yang dapat dijadikan ukuran bagi kredibilitas produk putusannya. Menanggapi hal tersebut, tentu pertimbangan hukum Hakim menjadi keniscayaan keberadaannya dalam sebuah putusan, termasuk di dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt yang di dalamnya berisi perkara sengketa akad *murābahah* dimana Penggugat mengalami kerugian materil, sebesar Rp. 60.271.011.67 (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen). Oleh karena itu, salah satu petitem Penggugat dalam surat gugatannya meminta kepada majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar sebesar Rp. 60.271.011.67 sesuai kerugian materil yang dialami Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat.¹²³

Berikut pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan jumlah kerugian materil pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad murābahah bil wakalah Nomor : 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.60.271.011.67,- (enam puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah dan enam puluh tujuh sen), dan Tergugat I harus membayar total kewajiban yang dilalaikannya kepada Penggugat.¹²⁴

Pertimbangan awal mengenai keterikatan masing-masing pihak dalam sebuah kontrak menjadi sesuatu yang paling penting untuk ditelisik.

¹²³ Lembar Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt., 11.

¹²⁴ Lembar Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt., 19.

Pasalnya, dalam lingkup hukum ekonomi syariah, segala sesuatu harus didasarkan kepada akad yang terjadi. Hal tersebut tercantum secara jelas di dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa suatu akad berlaku untuk para pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain, senada dengan hal tersebut terdapat asas *Pacta Sunt Servanda* yang tercantum pada 1388 KUHPer. Keterikatan tersebut sudah dapat dibuktikan dengan terikatnya antara Penggugat dan juga Tergugat pada akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116 tanggal 23 November 2016. Selain itu, akad menjadi dasar pijakan bagi Hakim untuk memutuskan suatu perkara sengketa *murābahah*, sesuai dengan pasal 48 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terjadi, karena dalam sengketa *murābahah* ini merupakan gugatan wanprestasi, yang mana wanprestasi terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak memenuhi suatu prestasi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. Secara logika, bagaimana mungkin dapat dikatakan ingkar janji ketika perjanjian itu sendiri tidak pernah ada.

Berdasarkan pertimbangan penetapan wanprestasi terhadap Tergugat tersebut, majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi apabila terdapat satu dari empat kriteria yang sudah disampaikan itu terjadi. Dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut, Hakim hanya berfokus kepada pembuktian kebenaran mengenai wanprestasi dan apa yang diminta kepada majelis Hakim. Tentu, alasan tersebut sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa Hakim bersifat pasif, artinya Hakim tidak mempunyai hak untuk menentukan luas pokok sengketa yang ditangani karena kewajiban tersebut terletak pada para pihak yang bersengketa (*Verhandlungs Maxime*).¹²⁵ Oleh sebab itu, majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai jumlah kerugian materil merupakan hak dari para pihak untuk menentukan.

Jumlah kerugian materil sebesar Rp. 60.271.011,67 yang diajukan Penggugat merupakan sisa hutang yang belum terbayarkan dari total

¹²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2015), 9.

keseluruhan Rp. 114.552.000, yang mana merupakan gabungan dari harga beli bank sebesar Rp. 80.000.000, dan margin keuntungan yang diambil oleh bank sebesar Rp. 34.552.000. Dari total keseluruhan hutang yang ditanggung pihak Tergugat, baru dibayarkan sejumlah Rp. 54.280.989,- sehingga tersisa Rp. 60.271.011,67 yang belum terbayarkan. Jumlah kerugian materil tersebut, tentu sudah tercantum di dalam akad *murābahah* yang sudah disepakati oleh para pihak dan berimplikasi pada terikatnya Tergugat pada jumlah hutang tersebut untuk membayarnya secara mengangsur. Majelis Hakim, dalam memutuskan untuk mengabulkan jumlah kerugian yang diminta oleh Penggugat tentu didasarkan kepada interpretasi otentik Hakim pada akad yang berlaku bagi keduanya. Hutang sejumlah Rp. 114.552.000, merupakan jumlah yang secara tertulis tercantum dalam akad *murābahah* dan secara interpretasi otentik, majelis Hakim menilai bahwa dengan sudah dibayarkannya hutang sebesar sejumlah Rp. 54.280.989, maka kerugian tersisa Rp. 60.271.011,67 juta yang menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya.

Penalaran majelis Hakim tersebut tentu sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana Hakim dalam memutuskan harus berdasarkan aturan tertulis sebagai implikasi menganut sistem *civil law*. Penulis juga menilai bahwa majelis Hakim pada prinsipnya menggunakan paradigma positivisme hukum, yaitu mendasarkan pertimbangan hukum hanya kepada peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis dan sudah disepakati bersama sebagai wujud dari salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.¹²⁶

Lebih lanjut, di dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi menjelaskan bahwa pada ketentuan umum nomor 4 besaran ganti rugi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami (*fixed loss*) bukan jumlah kerugian yang hanya didasarkan kepada perkiraan (*potential loss*). Jumlah kerugian yang digugat

¹²⁶ Subekti, *Kitab*, 325.

Penggugat tentu masuk ke dalam *fixed loss* karena di dalam akad *murābahah* yang mereka lakukan tertulis secara jelas jumlah uang yang menjadi prestasi sehingga tinggal dikurangi jumlah uang yang sudah dibayarkan untuk mengetahui kerugian materil yang diderita.¹²⁷ Oleh karena itu, penalaran yang dilakukan oleh majelis Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dengan Perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. dalam menentukan jumlah kerugian materil yang harus dibayar oleh Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat para pihak tanpa mempertimbangkan hal-hal lain di luar undang-undang sebagai implikasi corak paradigma positivisme yang dianut majelis Hakim.¹²⁸

Hal tersebut juga sebagai upaya Hakim untuk mengimplementasikan tujuan hukum Islam sendiri, yaitu: *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta). Menurut penulis majelis Hakim berupaya mengambil langkah hati-hati (*ihiyat*) dalam menetapkan jumlah kerugian tersebut. Seperti yang dipahami di atas, bahwa kerugian materil merupakan sisa hutang yang harus dibayarkan. Artinya, jumlah keseluruhan yang digugat oleh Penggugat adalah memang benar milik penggugat itu sendiri yang dihutangkan kepada Tergugat, oleh karena itu majelis Hakim memutuskan demikian merupakan upaya majelis Hakim untuk menjaga harta Penggugat sebagai tujuan dari *Maqaṣīd Syari'ah*.

D. Pembahasan

Dalam Putusan perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. yang mana pihak Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan kesepakatan diawal saat melakukan akad. Sehingga Penggugat melakukan gugatan kepada nasabahnya (Tergugat) atas dasar gugatan wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016. Pada pertimbangan Hakim

¹²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi* (Jakarta: MUI, 2004), 5-6.

¹²⁸ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum di Masa Yang Akan Datang", *Jurnal Legalitas*, Vol.12 No.1 (2020), 16-18.

dalam menangani perkara tersebut terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah, dalam hal ini ada beberapa prinsip yang berkaitan yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip maslahat, yakni sebagai berikut:

1. Ketuhanan (Ilahiyah)

Dalam Islam, prinsip utama kehidupan manusia adalah Allah Swt., Yang Maha Esa. Pada saat yang sama, manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia memiliki tugas untuk menciptakan masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan membangun kehidupan masyarakat, serta melestarikan agama, akal dan budaya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan prinsip ketuhanan karena para Hakim telah menjalankan tugasnya menciptakan perdamaian diantara orang-orang yang berperkara. Hakim juga meyakini bahwa apa yang telah diputuskannya akan dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah Swt.

Dalam memaparkan aspek hukum, dimana pengadilan harus menemukan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang membatalkan akad, maka akad *murābahah bil wakalah* dinyatakan sah, sehingga akad tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam *Al-Quran* Surat *Al-Maidah* [5] ayat 1. Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memenuhi akad tersebut, maka Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi). Serta kontrak dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan dan sebab halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi Islam. Mempertahankan hak untuk memberantas diskriminasi yang digariskan dalam *Al-Qur'an* bahkan menjadi tujuan utama perjanjian kenabian, yaitu menegakkan keadilan. Allah Swt. berfirman dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nahl* [16] ayat 90, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Ayat tersebut menjelaskan perintah berbuat adil dan berbuat baik. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya agar berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan dan perbuatannya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan, yaitu perbuatan yang melampaui keadilan. Berbuat kebaikan dan ikhlas. Dengan ikhlas memberikan kepada sanak saudara, keluarga yang begitu dekat, jauh, bahkan kepada siapapun, dan melarang hambanya melakukan perbuatan keji dan tercela dalam agama.

Pada putusan perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt telah sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana, jika pihak Tergugat masih memiliki itikad baik, dapat diambil jalur mediasi untuk mencari/menyepakati pembayaran harga secara proposional agar bank tidak merugi dan nasabah tidak terberatkan. Namun karena tidak ada kabar dari Tergugat sehingga untuk mewujudkan prinsip keadilan, Hakim memberi putusan bahwa pihak Penggugat yang telah mengalami kerugian yang disebabkan pihak Tergugat yang melakukan wanprestasi sehingga jaminan berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan sertifikat hak milik dapat diambil alih oleh pihak Penggugat untuk dijual di depan umum (dilelang) guna untuk menutupi kerugian penggugat. Selain itu, juga untuk biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat.

3. Maslahat

Kemaslahatan adalah merupakan tujuan fikih Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan memanfaatkan dan menghindari kemudharatan. Penetapan hukum sangat penting untuk

didasarkan pada dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Kemaslahatan tersebut dapat berupa segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu.

Melihat putusan perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt yang telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Purwokerto, yang menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011,67 sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Karena dalam kasus sengketa tersebut pihak Bank Syariah (Penggugat) merasa dirugikan oleh pihak Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murābahah bil wakalah*. Dengan keluarnya putusan Pengadilan Agama Purwokerto untuk mewajibkan Tergugat agar membayar total kewajiban tersebut, maka keputusan tersebut sudah mengandung manfaat dan juga telah menjadi kewajiban bagi pihak Tergugat untuk membayar angsuran tersebut karena telah menyebabkan kerugian yang besar bagi PT. Bank BRI Syariah. Berdasarkan pada Pasal 1365 RGB, yang menyatakan bahwa setiap tindakan illegal/melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan pada orang lain secara bersalah mewajibkan orang yang menyebabkan kerusakan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, yaitu penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama secara prosedural dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di pengadilan umum, dan menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN serta KUHPperdata sebagai rujukan dasar hukum dalam melakukan putusan.

Pada prinsipnya setiap undang-undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Misalnya pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap nasabah bank terutama bisa dilihat dari pasal 18 tentang pencantuman klausula baku. Pelaku usaha, dalam

hal ini bank, dalam setiap perjanjian kredit atau surat-surat yang berkenaan dengan bank biasanya selalu mencantumkan klausula baku. Pencantuman klausula baku ini membuat nasabah tidak bisa berkutik atau protes. Apabila nasabah tidak setuju dengan klausula yang diajukan oleh bank, maka nasabah boleh saja untuk tidak mengikatkan diri dengan bank, tetapi hal tersebut akan merugikan nasabah itu sendiri.

Sebenarnya pihak bank bisa memberikan keringanan (*muqosah*) pada nasabah apabila nasabah dalam transaksi *murābahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang *murābahah* yang diberikan kepada debitur yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murābahah*.¹²⁹

Pada perkara yang penulis teliti yaitu Perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt bentuk akad/perjanjian yang dilakukan yaitu akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, tanggal 23 November 2016. Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sehingga merugikan pihak Penggugat, dalam putusannya Hakim memberikan hukuman kepada Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat untuk seluruhnya.

Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari pertimbangan Hakim pada perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan Hakim dalam putusannya yang memberikan hukuman kepada Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran

¹²⁹ Herlina, H. "Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Al-Mutharahah": *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(1). (2019), 12

sehingga merugikan pihak Penggugat. Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 60.271.011.67.

Terkait *legal reasoning* yang ditampilkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt dan 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt tersebut telah melalui analisis yang komplit terhadap pokok perkara cedera janji (wanprestasi) yang didalilkan Penggugat. Pada kedua putusan tersebut, majelis Hakim sama-sama memutuskan bahwa pihak Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi terhadap prestasi yang sudah para pihak sepakati di depan notaris. Kemudian dari kedua putusan tersebut juga sama-sama menyatakan bahwa Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi wajib membayar sejumlah kerugian materil yang diderita pihak perbankan akibat adanya wanprestasi, akan tetapi terdapat perbedaan jumlah kerugian materil yang ditetapkan oleh kedua majelis Hakim tersebut.

Pada Pengadilan Agama Purwokerto dengan Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt menghukum Tergugat agar membayar sejumlah kerugian sesuai dengan apa yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya, sedangkan pada nomor perkara Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt menghukum pihak Tergugat untuk membayar kerugian materil yang tidak sama dengan jumlah tuntutan ganti rugi materil yang dimintakan oleh Penggugat pada petitumnya. Perbedaan mengenai penetapan jumlah kerugian materil, tentu majelis Hakim mempunyai *legal reasoning*-nya. Penulis melihat majelis Hakim memberikan keputusan yang berbeda dalam merumuskan pertimbangan hukum.

Legal reasoning majelis Hakim dalam perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt Hakim mendasarkan konsiderannya dalam memutuskan petitum gugatan Penggugat bersandar kepada aturan-aturan hukum tertulis yang berlaku dan relevan dengan kasus yang diperiksa. Argumen tersebut dapat dilihat dalam Hakim mempertimbangkan tentang para Tergugat yang dinyatakan ingkar janji (wanprestasi), Hakim merujuk kepada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1320 KUHPer. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar bagi majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memutus perkara tersebut dengan menyatakan akad *murābahah* yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat adalah sah, dan dengan argumen tersebut pula Tergugat dinyatakan terbukti telah ingkar janji (wanprestasi).

Pertimbangan hukum Hakim tentang ganti kerugian pihak bank akibat dari wanprestasi, majelis Hakim berpegang kepada pasal-pasal yang terdapat di dalam klausul akad yang dibuat oleh para pihak, termasuk sejumlah kerugian materil yang digugat oleh Penggugat merupakan jumlah yang sudah secara jelas tercantum di dalam akad *murābahah* yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemahaman tersebut tentu senada dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pasal 1388 KUHPer yang menyatakan bahwa akad *murābahah* berlaku bagi pihak yang melakukan akad (asas *pacta sunt servanda*). Selain itu, dalam menafsirkan akad tentu harus didasarkan kepada aturan yang ada, pada pasal 48 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa pelaksanaan akad harus sesuai dengan tujuan akad tersebut. Jumlah kerugian materil merupakan jumlah yang sudah disepakati kedua belah pihak sehingga bisa dikatakan sebagai tujuan dari akad itu sendiri, maka tidak heran kemudian majelis Hakim berpendapat bahwa menghukum pihak Tergugat untuk membayar kerugian materil sesuai dengan apa yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya.

Legal Reasoning majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt dalam ketetapan tentang ganti rugi terdapat di dalam KUHPer Pasal 1246 menyatakan secara *expresiv verbis* bahwa Penggugat boleh menuntut atas biaya, rugi, atau bunga yang boleh digugat penggantianannya (apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi) baik kerugian yang sudah dirasakan atau yang seharusnya Penggugat nikmati. Kerugian materil yang ada di dalam gugatan tersebut, dikategorikan sebagai rugi secara definitif. Selain itu, secara lebih jelas terdapat di dalam ketentuan umum nomor 4 Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi disebutkan kerugian yang boleh

dimintakan oleh Penggugat adalah kerugian *fixed loss* (kerugian rill) yang secara nyata telah dirasakan oleh pihak Penggugat dan kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dirasakan pihak Penggugat karena jumlah hutang termasuk ke dalam isi akad.


Sesuai pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1388 KUHPer menyatakan bahwa para pihak terikat dengan isi akad yang mereka perjanjikan (*Asas Pacta Sunt Servanda*). Oleh karena itu, majelis Hakim seharusnya memutuskan jumlah kerugian materil sesuai dengan yang digugat karena jumlah tersebut sesuai dengan prestasi akad yang sudah para pihak sepakati, akan tetapi majelis Hakim mempertimbangkan hal lain di luar undang-undang dalam merumuskan keputusannya, yaitu: adanya jangka waktu yang masih tersisa, hilangnya kekhawatiran merosotnya nilai mata uang, dan adanya prinsip *shring profit* dalam ekonomi syariah.

Atas pertimbangan tersebut, majelis Hakim menilai bahwa karena penentuan jumlah kerugian materil didasarkan pada sisa hutang yang belum dibayarkan dan pada penentuan margin keuntungan didasarkan pada lamanya jangka waktu yang dimintakan oleh nasabah, yaitu selama 5 tahun akan tetapi masih tersisa jangka waktu 29 bulan. Kemudian perbankan mencari margin keuntungan sebesar Rp. 61.159.880, sebagai antisipasi perbankan terhadap merosotnya nilai mata uang rupiah. Akan tetapi, kekhawatiran tersebut hilang dengan diputuskannya perkara tersebut karena nasabah akan membayarkannya pasca putusan ini.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dimengerti bahwa apa yang diputuskan oleh majelis Hakim pada Perkara Nomor: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt dalam sengketa ekonomi syariah tersebut tidak keluar dari *rule of law* perspektif sistem hukum *civil law* yang ada di Indonesia karena masih mendasarkan *legal reasoningnya* pada aturan tertulis hanya saja dengan pendekatan yang lebih mementingkan nilai keadilan yang bisa dirasakan oleh para pihak (*volgeist*) tanpa mengesampingkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum.

Perbedaan selanjutnya adalah adanya tujuan hukum berbeda yang ingin dicapai oleh kedua perkara tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Purwokerto pada perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt dalam merumuskan pertimbangan hukumnya menggunakan paradigma positivisme, dimana ciri utama dari positivisme adalah kepastian hukum. Majelis Hakim mendasarkan jumlah kerugian materil yang wajib dibayarkan oleh Tergugat didasarkan prestasi akad kedua belah pihak yang mengikat bagi keduanya (*pacta sunt servanda*) bukan atas dasar hal-hal lain yang tidak tertulis yang bisa menjadikan hilangnya kepastian hukum. Adapun pada nomor perkara: 2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt, majelis Hakim pengadilan agama purwokerto dalam merumuskan pertimbangan hukumnya melihat hal-hal lain di luar undang-undang sebagai pertimbangan tambahan untuk menentukan putusan yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi para pihak. Majelis Hakim mengurangi jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat mempertimbangkan adanya hal-hal lain di luar undang-undang. Keberanian Hakim dalam mengurangi jumlah tersebut, tentu adanya kemaslahatan/kemanfaatan yang ingin bisa dirasakan oleh kedua belah pihak serta dengan putusan tersebut majelis Hakim menilai rasa keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak sebagai bentuk dari tujuan hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dan berdasarkan rumusan masalah terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya :

1. *Legal reasoning* Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah tentang wanprestasi akad *murābahah bil wakalah* Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt, dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: (a) akad *murābahah*: didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam akad pembiayaan *murābahah*; (b) penetapan wanprestasi Tergugat: Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tergugat mengakui adanya wanprestasi, maka Hakim berpendapat bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu ada bukti-bukti lain; (c) penetapan jumlah kerugian materil. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang pertama adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh para Tergugat terhadap akad yang telah disepakati. Islam menekankan kepada umatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada *Al-Qur'an* Surah *Al-Maidah* ayat (1), kedua, bahwa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, menghukum Tergugat agar membayar sejumlah kerugian sesuai dengan apa yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya, yakni jumlah kerugian materil sebesar Rp. 60.271.011,67 yang diajukan Penggugat yang merupakan sisa hutang yang belum terbayarkan dari total keseluruhan Rp. 114.552.000,00.
2. *Legal reasoning* Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam putusan perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt, terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu ketuhanan, keadilan dan maslahat. Pertimbangan hakim

dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan prinsip ketuhanan karena para hakim telah menjalankan tugasnya menciptakan perdamaian diantara orang-orang yang berperkara, sebagaimana dalam *Al-Quran* Surat *Al-Maidah* ayat (1). Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memenuhi akad tersebut, maka Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi). Pada putusan perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana jika pihak Tergugat masih memiliki itikad baik, dapat diambil jalur mediasi untuk mencari/menyepakati pembayaran harga secara proporsional agar bank tidak merugi dan nasabah tidak terberatkan, dan tentunya merujuk pada pertimbangan fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/II/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murābahah*, agar bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama pada nasabah. Melihat putusan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt yang telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Purwokerto, dan menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.271.011,767 sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, karena dalam kasus sengketa tersebut Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murābahah bil wakalah*, sehingga putusan Pengadilan mewajibkan Tergugat agar membayar total kewajiban tersebut, maka keputusan tersebut sudah mengandung manfaat atas kerugian yang besar bagi PT. Bank BRI Syariah yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka saran/rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara, dapat menyeimbangkan penggunaan landasan hukum formil dan materilnya serta lebih memperhatikan lagi terkait dampak jangka panjang dari putusan yang dibuat.

2. Diharapkan kepada pemerintah atau pemangku kebijakan terkait agar dapat melakukan evaluasi berjangka terhadap praktik perbankan syariah serta membuat kebijakan atau regulasi baru terkait ketepatan penggunaan akad untuk produk-produk pembiayaan di perbankan syariah.
3. Disarankan apabila terdapat insan cendekia yang akan melakukan penelitian yang sama dengan tesis ini, bisa melanjutkan dari apa yang sudah penulis hasilkan dalam penelitian ini dan mengisi kekosongan sudut penelitian yang belum terisi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir MediaPress, 2021.
- Al'auf, Salfin Abdul Rahman, dkk. "Analisis Putusan Pengadilan pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, dan Eksekusi dalam Kasus Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.7 No.(1), 2024, 47-60.
- Ali, Achmad & Heryani, Wiwie. *Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amos HF., Abraham. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- _____. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Ardhiwisastra, Yudha Bahkti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua*. Jakarta: BPHN Departemen KeHakiman, 1994.
- Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2010.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Jami' Sahih Ma'a al-Fath*. Kairo: Dar-al-Rayyan, 1988.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana". *MIMBAR HUKUM*. Vol. 23, No.3, Oktober 2011.
- Cruz, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum*. Terj. Natrulite Yusran. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Delanti, Sofia Fadhli, Rusdi Sulaiman, & Abu Bakar. "Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad *Murābahah* (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg)". *Jurnal Al-Aqad*. Vol. 01, 2021.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Penyelesaian Piutang Murābahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar No: 47/DSN-MUI/II/2005*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

_____. *Fatwa Tentang Ganti Rugi No: 43/DSN-MUI/VIII/2004*. Jakarta: DSN-MUI. 2004.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fadhly, Muhammad. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/PDT. G/2013/PA.PBG Tentang Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Akad *Murābahah*". *Jurnal Tamwi*. Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2015.

Fanani, Ahmad Zaenal. "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim". *Varia Peradilan*, Tahun XXV, No. 297, Agustus, 2010.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2010.

Habibullah. "Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Melalui Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.YK)". *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.15, No.(2), 2023, 129-144.

Hadad, Muliaman D.. "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia". <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 16 Mei 2021.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Filsafat-Filsafat & Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2011.

Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publising, 2010.
- Hayat, Rossy Ibnul & Sukardi. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”. *Jurnal Khatulistiwa Law Review*. Vol. 01, 2020.
- Herlina, H. “Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Al-Mutharahah”: *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(1), 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Prporionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iska, S. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta, Fajar Media Press, 2012.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. XVIII, No. 2, Juni 2017, 41-56.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2006.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Lembar Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Manan, Bagir. “Beberapa Catatan tentang Penafsiran”. *Varia Peradilan*. Tahun XXIV, No. 285, Agustus 2009.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakhti Prima Yas, 1997.
- Manullang, E. Fernando M. *Korporatisme dan Undang-Undang Dasar 45*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Marwan & Jimmy. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cet. Kelima. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miles, Mathew B. & Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjejep Kohendi. Jakarta: UI Press, 2016.
- Mitnick, Barry M. *The Political Economy of Regulation*. New York: Columbia University Press, 1980.
- Muchtar, Masruri. “Analisis Risiko Akad *Murābahah* di Perbankan Syariah”. *Info Artha*. Vol.5 No.(01), 2021, 67-74.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Lengkap Dengan Blanko-Blanko)*. Jakarta: IKAHI-MA-RI, 2008.
- _____. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Murlisa, Lia, dkk. “Akad *Murābahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat”. *MAQASIDI: Jurnal Syariaah dan Hukum*. Vol. 2, No. 2, 2022, 81-92.
- Nasaruddin. *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Naseh, Ahmad Hanany. “Ijtihad Dalam Hukum Islam”. *Jurnal an-Nur*. Vol.4 No.(2), Agustus 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurhadi. “Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan *Murābahah Bil wakalah* Nomor 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syariah”. *Tesis*. Pekanbaru, UIR Pascasarjana Ilmu Hukum, 2016.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Pahlevi, Utari Nindy Ken. “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syari'ah”. *Tesis*. Magister Kenotriatan Universitas Jember, 2019.

- Purwaka, Tommy Hendra. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Yang Rasional". *MMH*. Jilid 40 No. 2 Aprii 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kecana, 2017.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ramziati, Sulaiman & Jumadiah. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sabahi, Babback. "Islamic Financial Structures as Alternatives to International Loan Agreements: Challenges for U.S. Financial Institutions". *Annual Review of Banking and Financial Law*. 24 Ann. Rev. Banking & Fin. L., 2005.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Santoso, Aris Prio Agus, Aryono, & Ns. Yoga Dewa Bharma. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2018.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Somadiyono, Sigit. "Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia Sebagai Penentu Politik Hukum di Masa Yang Akan Datang". *Jurnal Legalitas*, Vol.12 No.1, 2020.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Subekti & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sudarto & Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia". *Jurnal Notarius*. Vol.12 No.(2), 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

- Susanto, Anthon Freddy. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Syahrial. "Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Kasus Akad *Murābahah* di Pengadilan Agama Purbalingga)". *Tesis*. Purwokerto: Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto, 2018.
- Syaiful, Dodi Alaska Ahmad. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad *Murābahah* Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)". *Tesis* Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. (2), 2019.
- Syarkowi, H. A. I. "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata". *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- Zain, Muhammad Fuad. "Metode Penemuan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7 No.(03), 2021.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553 Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 2621 TAHUN 2023**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Kano Waluyo NIM 224120200019** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **29 Mei 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 29 November 2023
Direktur,

Moh. Roqib

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Kano Waluyo
2. Tempat / Tgl Lahir : Banyumas, 11 Juni 1981
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Alamat : Karangnangka RT. 02 RW. 03 Kecamatan
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Kode Pos
53152
8. Email : canodell2@gmail.com
9. No. HP. : 085747145222

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 6 Kracak lulus tahun 1993.
2. SMP Negeri 2 Ajibarang lulus tahun 1996.
3. SLTA Ma'arif NU 1 Ajibarang lulus tahun 2000.
4. D2 IKIP Semarang lulus tahun 2007.
5. S1 UT PGSD, lulus tahun 2011.
6. S1 IAIG Cilacap, lulus tahun 2017.

Demikian biodata penulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berani disumpah jika diperlukan. Semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



KANO WALUYO
NIM. 224120200019

BIODATA LULUSAN



Nama	KANO WALUYO
NIM	224120200019
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir	Banyumas, 11 Juni 1981
Pendidikan S1	Jurusan/ Program Studi : HKI/ Syariah Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Imam Ghazali
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil
Tempat Kerja	Kantor Urusan Agama Kec. Kembaran
Abstrak Tesis (Bahasa Indonesia)	<p>Bank syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan produk tersebut adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), namun bank dalam memberikan pembiayaan tidak terlepas dari jaminan kepastian akan pembiayaan yang diberikan dan dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui <i>Legal reasoning</i> Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan perkara sengketa ekonomi syaria'ah tentang wanprestasi akad <i>murābahah bil wakalah</i> Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (<i>library research</i>) dengan</p>

	<p>pendekatan studi undang-undang (normatif). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan primer dan sekunder adalah studi literatur, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>legal reasoning</i> Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dengan Putusan Nomor: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: (a) akad <i>murābahah</i>: didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam akad pembiayaan <i>murābahah</i> Nomor: 032/AJB/MRBH/1116, (b) penetapan wanprestasi Tergugat: Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (c) Penetapan jumlah kerugian materil. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang pertama adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat terhadap Akad yang telah disepakati. Islam menekankan kepada umatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada <i>Al-Qur'an</i> Surah <i>Al-Maidah</i> ayat 1, kedua, bahwa sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang <i>Murābahah</i> bagi nasabah tidak mampu membayar, dan menghukum Tergugat membayar Rp. 60.271.011,67 sesuai dengan petitum Penggugat yang belum terbayarkan dari total keseluruhan Rp. 114.552.000,00 berdasar perspektif keadilan dan kemaslahatan.</p> <p>Kata Kunci: <i>Legal Reasoning, Murābahah, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah.</i></p>
<p>Abstrak Tesis (Bahasa Inggris)</p>	<p><i>Sharia banking is one of the applications of Islamic sharia economics in realizing Islamic values and teachings which regulate the economic sector of the people which is inseparable from aspects of Islamic teachings. The institution that runs this product is the Sharia People's Financing Bank (BPRS), however, in providing financing, the bank cannot be separated from guaranteeing the certainty of the financing provided and is declared to have committed an act of default/broken promise. The aim of this research is to determine the legal</i></p>

reasoning of the Purwokerto Religious Court Judge in the decision of a sharia economic dispute case regarding default on the murābahah bil wakalah contract Number: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt. based on the perspective of sharia economic law..

The research method used is normative legal research (library research) with a legal study (normative) approach. Data collection techniques use documentation, while data analysis uses descriptive qualitative. The approach used is normative juridical. The data collection techniques used to collect primary and secondary materials are literature studies, interviews and documentation.

The research results show that the legal reasoning of the Judge at the Purwokerto Religious Court with Decision Number: 0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt is divided into three parts, namely: (a) murabahah contract: based on the agreement of the parties in the murābahah financing contract Number: 032/AJB/MRBH/1116, (b) determination of Defendant's default: Judge based on the provisions of Article 36 Compilation of Sharia Economic Law (c) Determination of the amount of material loss. The resolution of the breach of contract dispute in the Decision is in accordance with Islamic Law, the first being the existence of obligations that were not fulfilled by the Defendants regarding the agreed Agreement. Islam emphasizes on its followers to fulfill their promises based on the Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 1, secondly, in accordance with DSN-MUI Fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Compensation, No: 47/DSN-MUI/II/2005 concerning Settlement of Murābahah Receivables for customers unable to pay, and punishing the Defendant to pay Rp. 60,271,011.67 in accordance with the Plaintiff's petitum which has not been paid out of a total of Rp. 114,552,000.00 based on a justice and benefit perspective.

Keywords: Legal Reasoning, Murābahah, Default, Sharia Economic Law